"RELEVANSI PENAFSIRAN *QAWWĀM* DALAM Q.S. AN-NISA' AYAT 34 TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR UIN AR-RANIRY TENTANG KESEIMBANGAN PERAN SUAMI-ISTRI"

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NIYAZ FATIH FURI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilrnu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 220303054

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama	: Niyaz Fatih Furi
NIM	: 220303054
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026
Yang menyatakan,



Niyaz Fatih Furi
NIM. 220303054

ii

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN
Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Ilmu
Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

NIYAZ FATIH FURI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 220303054

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A.	Darwani, M.Pd
NIP. 197405202003121001	NIP. 199011212019032015

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2026 M
7 Rabi'ul Awal 1448 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah
Mengetahui,

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Suarni Abdullah, M.Ag.	**Darwani, M.Pd.**
NIP. 197303232007012020	**NIP. 199011212019032015**
Penguji I	Penguji II
Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag.	**Ikhsan Nur, Lc., MA.**
NIP. 196406071991022001	**NIP. 198210042011011006**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag.
NIP. 197804222003121001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul *"Relevansi Penafsiran Qawwām dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 terhadap Persepsi Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry tentang Keseimbangan Peran Suami-Istri"* tepat pada waktunya. Tidak lupa, shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan risalah tauhid dan menanamkan kalimat agung *"Lāilāha illallāh".*

Selama proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang telah memberikan doa dan kasih sayang tanpa henti. Setiap langkah dan perjuangan yang penuh tantangan ini, Ayah dan Ibu adalah alasan terbesar penulis masih mampu bertahan. Segala pencapaian ini tidak lain adalah buah dari cinta, didikan, dan keikhlasan yang tak mengharapkan balasan apapun.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A. dan Darwani, M.Pd selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan di tengah kesibukan masing-masing. Segala kebaikan dan kesabaran yang telah Bapak dan Ibu berikan

akan selalu penulis kenang dan jadikan motivasi untuk melangkah ke tahap selanjutnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah menjadi tempat pembentukan intelektual, spiritual, dan karakter penulis selama proses studi. Tak lupa, terimakasih kepada seluruh pimpinan, staf, dan dosen yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan secara khusus kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas segala ilmu, arahan, dan pembinaan yang sangat berarti, serta kepada para dosen yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dalam memahami dan mengkaji Al-Qur'an secara ilmiah. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan Islam, khususnya dalam mengkaji hubungan antara pemahaman ayat-ayat larangan perjudian dengan fenomena rumah tangga dalam konteks modern saat ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama/NIM : Niyaz Fatih Furi/220303054
Judul : Relevansi Penafsiran *Qawwām* dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 terhadap Persepsi Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry tentang Keseimbangan Peran Suami-Istri
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tebal skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A.
Pembimbing II : Darwani, M.Pd

Konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 menjadi pembahasan penting dalam relasi suami-istri dalam Islam. Pemahaman terhadap konsep ini sering dikaitkan dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, sehingga perlu dikaji mengenai makna tanggung jawab dan keseimbangan peran suami-istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran *qawwām* menurut tafsir klasik dan kontemporer serta mengetahui persepsi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry terhadap relevansinya dalam keluarga modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui penyebaran angket kepada 50 mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry serta kajian literatur tafsir sebagai pendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik memahami *qawwām* sebagai tanggung jawab kepemimpinan suami yang mencakup nafkah dan perlindungan, sedangkan tafsir kontemporer menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa *qawwām* tetap relevan apabila dipahami sebagai tanggung jawab, bukan dominasi, dengan mengedepankan kerja sama dan keseimbangan peran dalam keluarga.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Dalam penulisan karya Ilmiah, model transliterasi ini sangat umum digunakan. Berikut dipaparkan bentuk-bentuknya:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal
 ------- (*fathah*) = a contoh, حدث ditulis *hadatha*
 ------- (*kasrah*) = i contoh, قيل ditulis *qila*
 ------- (*dhammah*) = u contoh, روي ditulis *ruwiya*
2. Vokal Rangkap
 (ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay* , هريرة contohnya ditulis *Hurayrah*
 (و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, توحيد contohnya ditulis *tawhid*
3. Vokal Panjang (maddah)
 (ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a memiliki tanda garis di atas)
 (ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i terdapat simbol garis di atas)
 (و)(*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u terdapat simbol garis di atas)
 misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.
4. *Ta' Marbutah* (ة)

 Ta' Marbutah hidup atau didapatkannya harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الاول *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati saat dihadapkan oleh harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة مناحج الأدلة, دليل اللإناية) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah.*
5. *Syaddah (tasydid)*

 Simbol *Syaddah* ditandai dengan (ّ) seperti huruf w terbalik. Contoh transliterasi saat ingin menulis kata yang mengandung *syaddah* adalah (إسلامية) yang ditulis *islamiyyah*.
6. Suatu kata yang terdapat huruf ال maka transliterasinya menjadi al, contohnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.
7. Hamzah (ء)

 Tanda (') berlaku jika dalam suatu kata ditemukan adanya huruf hamzah, misalnya: ملإكة dan tertulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'ī*. Dalam bahasa Arab, jika hamzah di awal kata, maka

tidak disimbolkan karena ia bentuknya adalah alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Dalam pedoman transliterasi ini, jika terdapat nama seseorang yang berkebangsaan Indonesia tetap ditulis biasa tanpa transliterasi sebagaimana kata yang tertulis dalam bahasa Indonsia , seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Nama-nama lainnya tetap tercantum sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Dalam Ejaan Bahasa Indonesia, nama Negara dan kota tercantum Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt	= *Subḥānahu Wata'āla*
Saw	= *Ṣallallāhu 'Alayhi Wasallam*
AS	= *'Alaihi Wasallam*
QS.	= Qur'an Surah
t.tp.	= Tanpa Tempat Penerbit
t.t.	= Tanpa Tahun
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
Terj.	= Terjemahan
hlm.	= Halaman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING **iii**
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI **iv**
KATA PENGANTAR **v**
ABSTRAK **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN **viii**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR TABEL **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II LANDASAN TEORI **12**
A. Kajian Pustaka 12
B. Kerangka Teori 15
BAB III METODE PENELITIAN **28**
A. Pendekatan Penelitian 28
B. Lokasi Penelitian 30
C. Sumber Data Penelitian 30
D. Populasi dan Sampel 31
E. Teknik Pengumpulan Data 32
F. Instrumen Penelitian 33
G. Teknik Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN 36

A. Hasil Penafsiran *Qawwām* Q.S. An-Nisa' ayat 34 36

B. Gambaran Umum Program Studi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 51

C. Hasil Persepsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tasir UIN Ar-Raniry Terhadap Relevansi Penafsiran *Qawwām* dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 Tentang Keseimbangan Peran Suami-Istri Dalam Keluarga Modern 60

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 91

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Indikator Instrumen.....33
Tabel 1 2 Perbandingan Tafsiran48
Tabel 1 .3 Daftar Profil Responden.....54
Tabel 1 4 Klasifikasi Pernyataan dan Sumber Kitab Tafsir.....57
Tabel 1 5 Nilai Rata -Rata.....61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 P163
Grafik 2 P264
Grafik 3 P365
Grafik 4 P466
Grafik 5 P568
Grafik 6 P 669
Grafik 7 P770
Grafik 8 P872
Grafik 9 P973
Grafik 10 P 1075
Grafik 11 P 1176
Grafik 12 P 1277
Grafik 13 P 1379
Grafik 14 P 1480
Grafik 15 P 1581

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 telah menjadi salah satu tema yang banyak diteliti oleh kalangan akademisi, terutama berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga Islam. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji makna *qawwām* melalui berbagai perspektif, mulai dari pendekatan tafsir klasik, tafsir modern-kontemporer, hingga pendekatan hermeneutika yang bersifat kontekstual. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek tekstual dan pemikiran para mufasir, seperti penjelasan ulama terkait posisi laki-laki sebagai pemegang tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga serta reinterpretasi makna *qawwām* dengan mempertimbangkan prinsip keadilan *gender*.[1]

Di sisi lain, penelitian yang mengkaji pemahaman mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai konsep *qawwām* masih relatif terbatas, padahal mereka merupakan kalangan akademik yang secara khusus mempelajari berbagai sumber, pendekatan, dan metode dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai calon cendekiawan muslim, mahasiswa memiliki posisi penting dalam membentuk, mengembangkan, serta menyampaikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai konsep *qawwām* memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut, tidak hanya dalam ranah diskursus tafsir, tetapi juga sebagai sebuah konsep yang dipahami, dimaknai, dan

[1] Ade Rosi Siti Zakiah dan Nurfajriyani, "Interpretasi Kontekstual Makna *Qawwām* dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa': 34: Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed," dalam *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 129–146; Wardah Nuroniyah, "*Gender Discourses within Pesantren in Cirebon: Understanding the Typologies of Kyais' Interpretations of the Concept of Qawwām,*" dalam *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 875–896

direfleksikan dalam realitas kehidupan sosial melalui sudut pandang mahasiswa.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤ (النسآء/4: 34)

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurusi, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.* (An-Nisa'/4:34)

Pemaknaan terhadap istilah *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 selama ini sering dikaitkan dengan konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Secara umum, masyarakat memahami frasa *al-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā'* sebagai penjelasan bahwa laki-laki memiliki peran utama dalam memimpin, mengatur, dan memberikan perlindungan terhadap keluarga. Pemahaman tersebut dalam realitas sosial kemudian kerap berkembang menjadi anggapan bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi atau dominan dibandingkan perempuan dalam hubungan keluarga. Bahkan, pada kondisi tertentu, konsep *qawwām* sering dijadikan alasan untuk

memberikan legitimasi terhadap kewenangan penuh laki-laki dalam menentukan berbagai keputusan rumah tangga. Akan tetapi, ulama tafsir menegaskan bahwa makna *qawwām* tidak hanya berkaitan dengan aspek otoritas atau keunggulan laki-laki, melainkan lebih mengarah pada tanggung jawab, kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, serta komitmen dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.[2]

Perkembangan penelitian mutakhir terkait konsep *qawwām* menunjukkan adanya pergeseran cara pandang dalam memahami makna serta implementasinya dalam kehidupan keluarga. Berbagai kajian kontemporer mulai menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menempatkan *qawwām* sebagai bentuk tanggung jawab, amanah, perlindungan, dan ikhtiar untuk menciptakan kemaslahatan dalam keluarga. Perspektif tersebut bukan berarti menolak sepenuhnya pemahaman ulama klasik, tetapi lebih kepada upaya memperluas pemaknaan bahwa kepemimpinan dalam keluarga perlu dipahami dengan memperhatikan dinamika sosial yang mengalami perubahan. Dalam konteks keluarga modern, di mana perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan, terlibat dalam aktivitas ekonomi, serta berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, konsep *qawwām* menjadi penting untuk dikaji kembali agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.[3]

Istilah *qawwām* QS. An-Nisā' ayat 34 dalam kajian tafsir klasik umumnya dipahami sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan dengan kewajiban memikul tanggung jawab keluarga, seperti memberikan nafkah, menjaga, melindungi, serta mengelola urusan rumah tangga. Ath-Ṭhabarī menjelaskan bahwa posisi tersebut diberikan kepada laki-laki karena mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

[2] Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 391.

[3] Zakiah dan Nurfajriyani, *"Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām,"* hlm. 142–143.

keluarga dan bertanggung jawab terhadap berbagai aspek pemeliharaan anggota keluarganya.[4] Demikian pula, Ibn Kathīr menerangkan bahwa laki-laki memiliki kedudukan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab dalam mengatur berbagai urusan keluarga, memberikan penjagaan, serta melaksanakan peran perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga.[5]

Sementara itu, dalam perspektif tafsir kontemporer, konsep *qawwām* lebih banyak dipahami melalui pendekatan yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan peran, hubungan yang saling mendukung, serta terciptanya kemaslahatan dalam keluarga. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *qawwām* tidak seharusnya dimaknai sebagai bentuk penguasaan atau superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi sebagai sebuah amanah yang mengandung tanggung jawab bagi laki-laki untuk menjaga, membimbing, dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.[6]

Perbedaan pemaknaan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer memperlihatkan bahwa konsep *qawwām* merupakan sebuah pemahaman yang terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya dialog antara teks Al-Qur'an dan perubahan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, misalnya, menekankan bahwa pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an perlu memperhatikan aspek historis, nilai-nilai moral, serta tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh ajaran Al-Qur'an. Melalui pendekatan tersebut, *qawwām* tidak hanya dipahami sebagai struktur kepemimpinan dalam keluarga, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah yang bertujuan untuk

[4] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 6, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 541–542.

[5] Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 297-301.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 422.

menghadirkan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.[7]

Melalui observasi awal yang dilakukan penulis dengan mewawancarai dua mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, diperoleh gambaran bahwa pemahaman terhadap konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 menunjukkan adanya perbedaan perspektif. Salah satu mahasiswa menyampaikan bahwa *"qawwām dalam pandangan saya pribadi merujuk pada laki-laki mempunyai otoritas tertinggi dibandingkan perempuan."*[8] Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pemahaman bahwa konsep *qawwām* dipandang sebagai bentuk kedudukan atau otoritas utama laki-laki dalam struktur keluarga.

Berbeda dengan pandangan tersebut, mahasiswa lain menjelaskan bahwa QS. An-Nisā' ayat 34 menempatkan laki-laki, terutama suami, sebagai pihak yang memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Kepemimpinan ini tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan bagi laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang atau merendahkan perempuan. Sebaliknya, kedudukan sebagai *qawwām* merupakan amanah untuk menjaga, melindungi, membimbing, serta memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya dalam aspek nafkah. Oleh karena itu, konsep *qawwām* lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan daripada sekadar keistimewaan yang melekat pada laki-laki.[9]

Beragamnya pandangan awal tersebut memperlihatkan bahwa konsep *qawwām* masih ditafsirkan secara berbeda oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry. Sebagian mahasiswa memaknai *qawwām* dengan menekankan posisi dan kewenangan laki-laki sebagai pemimpin

[7] Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 150–151.

[8] Ferdian Akbar, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, wawancara awal oleh penulis, 5 Juli 2026.

[9] Muhammad Faiz, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, wawancara awal oleh penulis, 5 Juli 2026.

keluarga, sedangkan sebagian lainnya lebih menyoroti unsur tanggung jawab, perlindungan, dan amanah yang harus dijalankan dalam rumah tangga. Temuan awal ini menjadi pijakan penting untuk menelaah secara lebih mendalam pemahaman mahasiswa terhadap konsep *qawwām* berdasarkan pengetahuan tafsir yang telah dipelajari serta kaitannya dengan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern..

Perkembangan sosial dalam kehidupan keluarga modern semakin menegaskan pentingnya kajian mengenai konsep *qawwām*. Pola relasi keluarga saat ini tidak selalu mengikuti pembagian peran tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pencari nafkah, sedangkan perempuan hanya bertanggung jawab pada ranah domestik. Dalam banyak keluarga modern, suami dan istri telah membangun pola kemitraan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, mendidik anak, serta mengelola kehidupan rumah tangga. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai cara memahami konsep kepemimpinan keluarga dalam Islam di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh sebab itu, pembahasan tentang *qawwām* menjadi semakin relevan karena berhubungan dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai normatif Al-Qur'an dengan realitas kehidupan keluarga pada masa kini.[10]

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pembahasan mengenai keterkaitan penafsiran konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dengan persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry penting untuk dikaji secara lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menelaah cara para mufasir dalam memaknai dan menguraikan konsep *qawwām*, tetapi juga menganalisis bagaimana mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik Islam memahami konsep tersebut. Dengan mengintegrasikan kajian tafsir klasik, tafsir kontemporer, dan pandangan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pembentukan makna *qawwām*

[10] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm. 233–236.

dalam kehidupan keluarga modern. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan penerapan nilai kepemimpinan, tanggung jawab, serta kemitraan antara suami dan istri yang selaras dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 ditafsirkan dalam literatur tafsir klasik dan tafsir kontemporer?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry mengenai keseimbangan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan pemaknaan konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 berdasarkan perspektif tafsir klasik dan tafsir kontemporer.
2. Menganalisis persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry terhadap pembagian serta keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai penafsiran istilah *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah kajian tafsir tematik yang membahas hubungan antara suami dan istri, konsep kepemimpinan dalam keluarga, serta keseimbangan pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas berbagai persoalan terkait keluarga dalam Islam, persepsi mahasiswa, kajian *gender*, keseimbangan peran dalam rumah tangga, serta penafsiran sosial terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang pentingnya memaknai konsep *qawwām* secara seimbang, bukan hanya sebagai bentuk kepemimpinan, tetapi juga sebagai amanah yang mencakup tanggung jawab, perlindungan, dan perwujudan keadilan dalam kehidupan keluarga.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman bahwa pembagian peran yang seimbang dalam keluarga merupakan salah satu upaya untuk menghadapi berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan domestik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga modern.
c. Bagi lembaga pendidikan Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34, pemaknaan konsep *qawwām*, serta relevansi penerapannya dalam kehidupan keluarga muslim masa kini.

E. Definisi Operasional

1. Penafsiran *Qawwām*

Penafsiran *qawwām* mengacu pada pemahaman mengenai konsep *qawwām* yang terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 34, terutama pada frasa *al-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā'*. Istilah tersebut dimaknai sebagai konsep yang berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab laki-laki atau suami terhadap perempuan atau istri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, makna *qawwām* tidak hanya terbatas pada kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga meliputi kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, bimbingan, dan pengayoman serta menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

Pandangan tafsir klasik, konsep *qawwām* pada umumnya dimaknai sebagai posisi suami yang bertanggung jawab dalam memimpin, menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, tafsir kontemporer cenderung

menekankan nilai tanggung jawab, keadilan, perlindungan, serta pola kemitraan yang saling melengkapi antara suami dan istri. Melalui pendekatan kontekstual, pemaknaan *qawwām* perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial dan pesan moral yang terkandung dalam ayat. Dengan demikian, *qawwām* tidak hanya dipahami sebagai kewenangan suami dalam keluarga, tetapi juga sebagai amanah untuk menciptakan kesejahteraan, keharmonisan, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.[11]

2. Persepsi Mahasiswa

Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini, diartikan sebagai pandangan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry dalam memahami, memaknai, serta mengevaluasi konsep *qawwām* yang terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 34, khususnya berkaitan dengan pembagian dan keseimbangan tanggung jawab antara suami dan istri dalam keluarga modern.

Secara perspektif psikologi, persepsi dipahami sebagai proses yang melibatkan penerimaan, pengolahan, penafsiran, dan pemberian makna terhadap informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta kondisi sosial yang melingkupi seseorang. Persepsi tidak terbatas pada respons terhadap stimulus yang diterima, tetapi juga mencakup cara individu memahami, menilai, dan membentuk pandangan terhadap suatu objek tertentu.[12]

Persepsi mahasiswa tidak hanya ditinjau dari tingkat pengetahuan mereka mengenai makna *qawwām*, tetapi juga meliputi cara mahasiswa memahami, menerima, dan menilai konsep tersebut dalam hubungannya dengan realitas keluarga modern. Pembentukan persepsi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain latar belakang pendidikan, pengalaman dalam mempelajari literatur tafsir, tingkat pemahaman keagamaan, kondisi lingkungan keluarga,

[11] Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," *Hermeneutik*, Vol. 9, No. 1 (2015), hlm. 79–84.

[12] Robert L. Solso, Otto H. Maclin, dan M. Kimberly Maclin, *Cognitive Psychology* (Boston: Pearson Education, 2008), hlm. 75–77.

serta perubahan dan dinamika sosial yang berkembang di sekitar mereka.

3. Keseimbangan Peran Suami-Istri

Keseimbangan peran suami dan istri dimaknai sebagai keadaan ketika kedua belah pihak menjalankan kewajiban keluarga secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Keseimbangan tersebut tidak mengharuskan seluruh pekerjaan rumah tangga dibagi dalam jumlah yang sama, tetapi menekankan pembagian tanggung jawab yang wajar sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan bagi salah satu pihak.

Keluarga modern mengalami perubahan pola hubungan antara suami dan istri seiring dengan perkembangan sosial serta kondisi ekonomi yang terus berubah. Pembagian tanggung jawab dalam keluarga saat ini tidak selalu berpedoman pada pola konvensional yang menjadikan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah, sementara istri hanya menjalankan peran dalam mengurus keperluan rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan bentuk relasi yang mengedepankan komunikasi, kerja sama, serta pembagian tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.[13]

Perspektif penelitian ini memaknai keseimbangan peran suami-istri melalui konsep *qawwām* sebagai bentuk tanggung jawab yang berorientasi pada terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, bukan sebagai legitimasi untuk mendominasi pasangan. Konsep *qawwām* dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang mengandung unsur perlindungan, pemenuhan kebutuhan keluarga, serta upaya membangun hubungan suami-istri yang berlandaskan keadilan dan saling menghargai.[14]

[13] Venny Pratisiya dkk., "Perubahan Konstruksi Sosial dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan antara Suami Istri Keluarga Modern," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 18, No. 2 (2023), hlm. 197–222.

[14] Fiska Puspa Arinda dan Lisnawati Ruhaena, "Peran Suami sebagai *Qowwam* dalam Membangun Keseimbangan Pekerjaan dan Keluarga Muslim," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelusuri keseluruhan isi skripsi, diperlukan penyajian sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka sekaligus pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II

Bab ini membahas landasan teoretis penelitian yang meliputi kajian pustaka terkait konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34, hubungan suami-istri, keluarga modern, serta kerangka teori berupa persepsi mahasiswa, tafsir sosial, tafsir kontekstual, dan teori keseimbangan peran suami dan istri sebagai dasar analisis penelitian.

3. BAB III

Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

4. BAB IV

Bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh melalui analisis mengenai relevansi penafsiran *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 terhadap persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry mengenai keseimbangan peran suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern.

5. BAB V

Berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Rosi Siti Zakiah dan Nurfajriyani dengan judul *"Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām dalam Al-Qur'an QS. An-Nisā' 34: Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed"* mengkaji konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa *qawwām* tidak semata-mata dimaknai sebagai penegasan atas keunggulan laki-laki, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, memenuhi kebutuhan, serta mewujudkan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34.[1] Perbedaan kedua penelitian terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya. Penelitian Zakiah dan Nurfajriyani menggunakan metode kepustakaan, sedangkan penelitian ini menelaah keterkaitan penafsiran *qawwām* dengan persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry mengenai pembagian peran suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern.

Penelitian Wardah Nuroniyah yang berjudul *"Gender Discourses within Pesantren in Cirebon: Understanding the Typologies of Kyais' Interpretations of the Concept of Qawwām"* membahas pandangan para kyai di lingkungan pesantren Cirebon mengenai konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep tersebut dimaknai sebagai kepemimpinan, perlindungan, dan tanggung jawab yang dijalankan laki-laki dalam kehidupan keluarga. Meskipun demikian, terdapat keragaman corak penafsiran di kalangan kyai, mulai dari

[1] Zakiah dan Nurfajriyani, *"Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām"*, hlm. 129–146.

pemahaman yang bersifat konservatif hingga pemaknaan yang lebih kontekstual.[2] Persamaan penelitian Wardah Nuroniyah dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai keterkaitan pemahaman konsep *qawwām* dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada subjek yang diteliti. Penelitian Wardah Nuroniyah menjadikan para kyai di lingkungan pesantren sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai bagian dari kalangan akademik.

Kajian berjudul *"Dinamika Qiwāmah dalam Konteks Wanita Mandiri: Studi Komparatif atas Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah"* membandingkan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab mengenai konsep *qiwāmah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga tidak dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang tidak terbatas, melainkan sebagai tanggung jawab yang mencakup pemenuhan nafkah, pemberian perlindungan, dan upaya menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.[3] Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif tafsir kontemporer dalam mengkaji konsep *qawwām*. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan. Penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada perbandingan dua karya tafsir, sedangkan penelitian ini mengaitkan penafsiran *qawwām* dengan pandangan mahasiswa mengenai pembagian dan keseimbangan peran suami-istri dalam kehidupan keluarga modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Selma Larefa Mahabbah dan Siti Aisyah tentang penyelarasan peran suami dan istri dalam keluarga modern berdasarkan perspektif fikih keluarga Islam

[2] Nuroniyah, *"Gender Discourses within Pesantren in Cirebon"*, hlm. 875–896.

[3] Khairun Nisak Al Kamil, *Dinamika Qiwâmah dalam Konteks Wanita Mandiri: Studi Komparatif atas Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2026)

menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik, sikap empati, tanggung jawab bersama, serta penerapan prinsip keadilan. Kajian tersebut juga mengungkapkan bahwa pergeseran peran *gender* dan meningkatnya jumlah keluarga dengan suami serta istri yang sama-sama bekerja menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan rumah tangga.[4] Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terdapat pada fokus kajiannya yang sama-sama membahas dinamika serta pembagian pera n suami dan istri dalam keluarga modern. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan perspektif fikih keluarga, sementara penelitian ini menelaah konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 melalui pendekatan tafsir.

Penelitian Syahruddin Srg dan rekan-rekannya mengenai pola kerja sama dalam rumah tangga *dual-earner family* ditinjau dari perspektif hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa kehidupan keluarga modern memerlukan pembagian tanggung jawab yang proporsional, komunikasi yang efektif, serta sinergi antara suami dan istri. Kajian tersebut juga menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukan seseorang, tetapi turut tercermin melalui pelaksanaan tanggung jawab dan pemberian teladan dalam kehidupan rumah tangga.[5] Kesamaan penelitian Syahruddin dan rekan-rekannya dengan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan mengenai keseimbangan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern. Sementara itu, perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian Syahruddin dan rekan-rekannya menggunakan pendekatan hadis, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep *qawwām* melalui perspektif tafsir.

[4] Selma Larefa Mahabbah dan Siti Aisyah, "Harmonisasi Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Modern: Perspektif Fiqh Keluarga," dalam *Al Aqidah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 1–13.

[5] Syahruddin Srg dkk., "Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga *Dual-Earner Family* Menurut Hadis Rasulullah Saw.," *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 4 (2024), hlm. 2330–2350, DOI: 10.37274/rais.v8i4.1180.

Penelitian Rini Sulastri yang berjudul "Dual-Earner Family dalam Pandangan Masyarakat dan Pemahaman Keagamaan Islam" mengkaji perubahan pola kehidupan keluarga ketika perempuan turut terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama pelaksanaannya tetap mempertimbangkan tanggung jawab, komunikasi, serta kesepakatan bersama dalam kehidupan rumah tangga.[6] Persamaan penelitian Rini Sulastri dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perubahan peran suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus kajian. Penelitian Rini Sulastri menitikberatkan pada pandangan masyarakat terhadap keluarga *dual-earner*, sedangkan penelitian ini membahas persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai relevansi penafsiran *qawwām* dalam memahami dinamika pembagian peran dalam keluarga.

B. Kerangka Teori

1. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Persepsi adalah proses psikologis ketika individu menerima, menyusun, menafsirkan, dan memberi arti terhadap informasi yang diperoleh melalui pancaindra maupun pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Persepsi tidak hanya mencakup kemampuan seseorang dalam merespons rangsangan, tetapi juga melibatkan proses pemaknaan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, harapan, serta latar belakang sosial dan budaya. Oleh sebab itu, persepsi memiliki sifat subjektif karena setiap individu dapat memahami dan menilai objek atau fenomena yang sama dengan cara yang berbeda.[7]

[6] Rini Sulastri, "*Dual-Earner Family* dalam Pandangan Masyarakat dan Pemahaman Keagamaan Islam," *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 21–39, DOI: 10.15575/kl.v3i1.15808.

[7] Robert L. Solso, Otto H. Maclin, dan M. Kimberly Maclin, *Cognitive Psychology* (Boston: Pearson Education, 2008), hlm. 75–77.

Persepsi dipahami sebagai proses pengolahan informasi yang melibatkan hubungan antara stimulus yang diterima dengan kemampuan kognitif seseorang dalam menafsirkan stimulus tersebut. Proses ini berlangsung melalui dua mekanisme utama, yakni *bottom-up processing* dan *top-down processing*. *Bottom-up processing* merupakan pembentukan persepsi yang berawal dari informasi atau rangsangan yang diterima secara langsung melalui pancaindra. Sementara itu, *top-down processing* adalah proses pemaknaan yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, keyakinan, serta pola pikir yang telah dimiliki individu sebelumnya.[8]

Persepsi mahasiswa dipahami sebagai proses mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry dalam memahami, memaknai, dan menilai konsep *qawwām* yang terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 34 serta hubungannya dengan keseimbangan peran suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern. Persepsi tersebut tidak hanya ditinjau berdasarkan pemahaman mahasiswa terhadap makna tekstual *qawwām*, tetapi juga mencakup pandangan mereka mengenai kepemimpinan keluarga, tanggung jawab suami, partisipasi istri, pembagian pekerjaan domestik, dan perubahan sosial yang memengaruhi pola kehidupan keluarga masa kini.

Persepsi mahasiswa terbentuk melalui beragam faktor, antara lain latar belakang pendidikan, pengalaman dalam mempelajari tafsir, tingkat pemahaman keagamaan, kondisi keluarga, budaya, dan realitas sosial yang dihadapi. Sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, cara mereka memaknai konsep *qawwām* turut dibentuk oleh proses pembelajaran akademik, penelaahan literatur tafsir, diskusi ilmiah, serta perkembangan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, persepsi mahasiswa mengenai *qawwām* merupakan hasil keterkaitan antara pemahaman terhadap teks Al-Qur'an, khazanah penafsiran, dan perubahan pola kehidupan keluarga modern.

[8] Edward B. Goldstein, *Sensation and Perception*, 10th Edition (Boston: Cengage Learning, 2017), hlm. 6–8.

b. Klasifikasi Persepsi

Persepsi dapat dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur psikologis yang memengaruhi cara individu dalam memahami, menafsirkan, dan merespons suatu objek. Dalam penelitian ini, persepsi mahasiswa mengenai konsep *qawwām* dianalisis melalui tiga dimensi utama, yakni dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif.

1) Persepsi kognitif

Aspek kognitif berhubungan dengan kapasitas individu dalam menerima, memahami, dan memproses informasi mengenai suatu objek. Dalam aspek ini, persepsi mencakup pengetahuan, pemahaman, serta proses berpikir seseorang dalam menafsirkan fenomena tertentu.[9] Dalam penelitian ini, aspek kognitif merujuk pada pemahaman mahasiswa terhadap konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34, yang meliputi makna kebahasaan, penafsiran para ulama klasik dan kontemporer, serta keterkaitannya dengan perkembangan kehidupan keluarga modern. Mahasiswa yang memiliki dasar akademik dalam kajian tafsir Al-Qur'an cenderung membangun penafsirannya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui proses perkuliahan, penelaahan kitab-kitab tafsir, dan diskusi ilmiah.

2) Persepsi afektif

Aspek afektif berhubungan dengan sikap, perasaan, serta bentuk penerimaan maupun penolakan individu terhadap suatu objek. Pada aspek ini, persepsi tidak hanya menggambarkan pengetahuan yang dimiliki seseorang, tetapi juga mencerminkan respons emosional dan sikap yang muncul terhadap informasi yang diterimanya.[10] Dalam penelitian ini, aspek afektif merujuk pada sikap mahasiswa dalam memaknai *qawwām* sebagai konsep yang mencakup kepemimpinan, tanggung jawab, perlindungan, dan kemitraan dalam keluarga. Aspek tersebut dapat menunjukkan

[9] John R. Anderson, *Cognitive Psychology and Its Implications*, 8th Edition (New York: Worth Publishers, 2015), hlm. 102–105.

[10] Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 24–27.

apakah mahasiswa memandang *qawwām* sebagai bentuk dominasi laki-laki, amanah moral, atau pola hubungan suami-istri yang saling mendukung dan melengkapi.

3) Persepsi evaluatif

Aspek evaluatif berkaitan dengan kemampuan individu dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pengetahuan dan sikap yang dimilikinya. Penilaian tersebut muncul melalui proses membandingkan informasi yang diterima dengan nilai, pengalaman, atau standar tertentu yang diyakini oleh individu.[11] Dalam penelitian ini, aspek evaluatif digunakan untuk mengetahui penilaian mahasiswa terhadap relevansi konsep *qawwām* dalam merespons berbagai persoalan keluarga modern, termasuk pembagian tanggung jawab nafkah, keterlibatan perempuan di ranah publik, pembagian pekerjaan domestik, pengasuhan anak, serta proses pengambilan keputusan keluarga berdasarkan musyawarah.

Klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa persepsi mahasiswa mengenai konsep *qawwām* tidak hanya berhubungan dengan pemahaman mereka terhadap ayat Al-Qur'an, tetapi juga meliputi penerimaan, sikap, dan penilaian terhadap penerapan konsep tersebut dalam kehidupan keluarga.

c. Langkah-Langkah Persepsi

Pembentukan persepsi terjadi melalui serangkaian tahapan yang mencakup penerimaan informasi, proses pengolahan dan penafsiran, hingga terbentuknya respons atau penilaian terhadap suatu objek. Secara umum, tahapan dalam proses persepsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penerimaan stimulus

Tahapan awal dalam pembentukan persepsi dimulai dengan diterimanya stimulus atau informasi melalui pancaindra maupun pengalaman yang dimiliki individu. Pada tahap tersebut, seseorang memperoleh informasi dasar mengenai suatu objek yang selanjutnya

[11] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 99–101.

akan diproses dan dipahami secara lebih mendalam.[12] Dalam penelitian ini, stimulus yang diterima oleh mahasiswa mencakup berbagai informasi mengenai konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang diperoleh melalui proses pembelajaran tafsir, diskusi dan kajian akademik, serta pengalaman sosial yang berhubungan dengan dinamika kehidupan keluarga.

2) Seleksi dan pengornisasian informasi

Setelah menerima stimulus, individu akan melalui tahap penyaringan dan pengorganisasian informasi. Pada tahap ini, tidak semua informasi diproses dengan tingkat perhatian yang sama, karena individu cenderung menyeleksi informasi yang dianggap relevan atau penting berdasarkan fokus perhatian, pengalaman sebelumnya, serta pengetahuan yang telah dimiliki.[13] Dalam konteks mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, proses tersebut turut dipengaruhi oleh pengalaman akademik yang diperoleh selama mempelajari Al-Qur'an, berbagai literatur tafsir, metode penafsiran, serta pembahasan akademik mengenai relasi gender dan kehidupan keluarga dalam Islam.

3) Interpretasi atau pemberian makna

Tahap berikutnya adalah proses interpretasi, yakni ketika individu memberikan pemaknaan terhadap informasi yang sebelumnya telah diterima dan diolah. Proses pemaknaan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, nilai-nilai yang dianut, pengalaman pribadi, serta kondisi lingkungan sosial individu.[14] Dalam penelitian ini, proses interpretasi tercermin dalam cara mahasiswa memaknai konsep *qawwām*, baik sebagai bentuk kepemimpinan yang menempatkan laki-laki dalam struktur hierarkis maupun sebagai tanggung jawab yang menekankan aspek perlindungan, keadilan, serta terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

[12] Edward B. Goldstein, *Sensation and Perception*, hlm. 11–13.

[13] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, hlm. 102–104.

[14] Robert J. Sternberg dan Karin Sternberg, *Cognitive Psychology*, 7th Edition (Boston: Cengage Learning, 2017), hlm. 124–127.

4) Respons atau penilaian

Tahap akhir dalam proses persepsi ditandai dengan terbentuknya respons atau penilaian individu terhadap objek yang telah dipahami. Respons tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian penilaian tertentu yang didasarkan pada hasil interpretasi individu terhadap informasi yang diterimanya.[15] Dalam penelitian ini, respons mahasiswa dapat dilihat dari pandangan yang mereka kemukakan mengenai keterkaitan konsep *qawwām* dengan upaya mewujudkan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga masa kini.

Proses terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap konsep *qawwām* berlangsung melalui sejumlah tahapan yang saling berkaitan. Proses tersebut diawali dengan penerimaan informasi mengenai ayat Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan pemaknaan berdasarkan pengetahuan akademik dan pengalaman sosial yang dimiliki, hingga akhirnya membentuk penilaian mahasiswa mengenai penerapan serta relevansi konsep *qawwām* dalam kehidupan keluarga masa kini.

2. Tafsir Sosial

a. Definisi Tafsir Sosial

Tafsir sosial dapat dipahami sebagai pendekatan dalam studi Al-Qur'an yang menekankan pemahaman ayat dengan menghubungkan pesan wahyu dengan kondisi nyata yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak terbatas pada analisis bahasa dan susunan teks semata, melainkan turut memperhatikan konteks sosial, budaya, serta berbagai persoalan yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Al-Qur'an dipandang sebagai sumber petunjuk yang senantiasa relevan dalam merespons beragam persoalan

[15] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 50–52.

kehidupan manusia, seperti kehidupan keluarga, relasi sosial, persoalan ekonomi, maupun dinamika perubahan budaya.[16]

Tafsir sosial bukanlah pendekatan yang secara bebas menyesuaikan makna dasar Al-Qur'an dengan perubahan zaman, melainkan upaya untuk menemukan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat agar dapat dipahami dan diterapkan sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses penafsiran tidak hanya berfokus pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan moral, nilai-nilai kemanusiaan, serta prinsip kemaslahatan yang menjadi bagian penting dari pesan Al-Qur'an.[17]

Pendekatan tafsir sosial digunakan sebagai kerangka untuk memahami konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dengan mengaitkan kandungan ayat tersebut dengan perkembangan kehidupan keluarga masa kini. Pembahasan difokuskan pada perubahan relasi antara suami dan istri, pembagian peran serta tanggung jawab dalam keluarga, dan semakin luasnya partisipasi perempuan dalam kehidupan publik

b. Klasifikasi Tafsir Sosial

1) Tafsir Sosial Normatif

Tafsir sosial normatif merupakan pendekatan penafsiran yang menempatkan teks Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam memahami suatu ayat, kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini tetap menjaga substansi dasar ayat, sekaligus berupaya menjelaskan makna dan penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat.

2) Tafsir Sosial Kontekstual

Tafsir sosial kontekstual merupakan pendekatan penafsiran yang mempertimbangkan latar belakang sejarah, budaya, serta keadaan sosial sebagai unsur penting dalam memahami kandungan

[16] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 55–57.

[17] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 88–91.

suatu ayat. Pendekatan ini memandang bahwa pesan-pesan Al-Qur'an mengandung nilai yang bersifat universal sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan perkembangan masyarakat, selama penerapannya tetap sejalan dengan tujuan utama wahyu[18]

3) Tafsir Sosial Transformatif

Tafsir sosial transformatif merupakan pendekatan penafsiran yang tidak terbatas pada upaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat, tetapi juga diarahkan untuk merespons serta memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan sosial. Melalui pendekatan ini, penafsiran diharapkan mampu mendorong terwujudnya perubahan sosial yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.[19]

Tafsir sosial kontekstual dipandang sebagai klasifikasi yang paling sesuai karena penelitian berfokus pada pemahaman konsep *qawwām* dengan menghubungkan kandungan teks Al-Qur'an dengan dinamika serta perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga modern.

c. Langkah-Langkah Tafsir Sosial

1) Memahami teks ayat dan makna dasarnya

Tahap awal dilakukan dengan menelaah ayat dari aspek kebahasaan guna memperoleh pemahaman mengenai makna dasar istilah-istilah yang terkandung di dalamnya, termasuk penelusuran terhadap pengertian kata *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34.

2) Mengkaji konteks sosial turunnya ayat

Tahap selanjutnya dilakukan dengan menelaah latar belakang sosial, budaya, dan historis yang berkaitan dengan turunnya ayat. Pemahaman terhadap konteks tersebut penting agar proses penafsiran tetap mempertimbangkan situasi yang melingkupi ayat dan tidak terlepas dari kondisi yang menjadi latar kemunculannya.

[18] Abdul Mustaqim, "*Epistemologi Tafsir Kontemporer,"* hlm. 60–63.

[19] Ahmad Syukri Saleh, *"Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman,"* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 45–47.

3) Mengidentifikasi nilai moral dan tujuan ayat

Setelah konteks ayat dipahami, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai pokok yang terkandung dalam pesan Al-Qur'an, seperti prinsip tanggung jawab, keadilan, perlindungan, serta kemaslahatan.

4) Menghubungkan nilai ayat dengan realitas sosial

Tahap akhir dilakukan dengan mengaitkan nilai dan pesan moral yang terkandung dalam ayat dengan berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dalam penelitian ini, konsep *qawwām* dikaji dengan mempertimbangkan realitas keluarga modern, khususnya perubahan dalam pola relasi antara suami dan istri.[20]

3. Tafsir Kontekstual

a. Definisi Tafsir Kontekstual

Tafsir kontekstual merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang menempatkan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya pada masa turunnya ayat sebagai bagian penting dalam proses memahami maknanya. Selanjutnya, makna tersebut dikaitkan dengan situasi kehidupan masyarakat masa kini. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa Al-Qur'an memuat nilai-nilai universal yang tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks ruang dan waktu.[21]

Menurut Abdullah Saeed, pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak seharusnya hanya bertumpu pada arti literal teks, tetapi juga perlu mempertimbangkan latar historis turunnya wahyu, kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu, serta nilai-nilai moral yang menjadi tujuan utama dari suatu ayat. Melalui pendekatan tersebut, penafsiran Al-Qur'an diharapkan mampu merespons berbagai

[20] Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *"Tafsir al-Manār,"* Juz 1 (Kairo: Dār al-Manār, 1947), hlm. 25–27.

[21] Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," *Hermeneutik*, Vol. 9, No. 1 (2015), hlm. 79–84.

persoalan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam wahyu.[22]

Pendekatan tafsir kontekstual digunakan untuk memahami konsep *qawwām* secara lebih menyeluruh. Konsep tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, tetapi juga sebagai amanah yang mencakup tanggung jawab, perlindungan, keadilan, serta upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

b. Klasifikasi Tafsir Kontekstual

1) Kontekstual Historis

Pendekatan ini menempatkan latar belakang historis dan kondisi sosial pada masa turunnya ayat sebagai unsur penting dalam proses penafsiran. Pemahaman terhadap konteks awal tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi pesan utama dan tujuan yang hendak disampaikan oleh Al-Qur'an melalui ayat yang dikaji.

2) Kontekstual Linguistik

Pendekatan ini turut menelaah aspek kebahasaan, susunan kalimat, serta penggunaan dan pemaknaan suatu istilah sesuai dengan konteks pada masa Al-Qur'an diturunkan.

3) Kontekstual Moral-Etis

Pendekatan ini menitikberatkan pada penggalian nilai-nilai serta tujuan moral yang terkandung dalam ayat, seperti prinsip keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan kemaslahatan.[23]

c. Langkah-Langkah Tafsir Kontekstual

1) Analisis konteks awal ayat

Tahap awal dilakukan dengan menelaah latar belakang historis pada saat ayat diturunkan, yang mencakup keadaan sosial, budaya, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa tersebut.

[22] Abdullah Saeed, *"Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach,"* (London: Routledge, 2006), hlm. 3–5.

[23] Abdullah Saeed, *"Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach,"* (London: Routledge, 2014), hlm. 18–22.

2) Analisis linguistik teks

Tahap ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai istilah utama yang terdapat dalam ayat, dengan memperhatikan makna kata, susunan kebahasaan, serta keterkaitan antara satu frasa dengan frasa lainnya.

3) Identifikasi pesan utama ayat

Tahap berikutnya dilakukan dengan mengidentifikasi nilai dan prinsip moral yang terkandung dalam ayat, sehingga pemahaman tidak hanya terbatas pada ketentuan yang bersifat literal.

4) Menghubungkan pesan ayat dengan konteks modern

Tahap akhir dilakukan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan dinamika sosial masyarakat masa kini.[24]

Melalui pendekatan tersebut, konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dapat dipahami secara lebih menyeluruh, tidak hanya sebagai bentuk kepemimpinan dalam keluarga, tetapi juga sebagai amanah yang mencakup tanggung jawab serta upaya menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

4. Konsep Keseimbangan Peran Suami-Istri

Suami dan istri menjalankan beragam peran secara bersamaan, baik sebagai pasangan, orang tua, pencari nafkah, pengelola urusan rumah tangga, maupun bagian dari masyarakat. Keragaman peran tersebut dapat memunculkan konflik apabila salah satu tanggung jawab lebih dominan sehingga mengurangi perhatian terhadap peran lainnya. Oleh karena itu, teori keseimbangan peran digunakan untuk menjelaskan kemampuan individu dalam mengelola serta menjalankan berbagai tanggung jawab secara seimbang dan proporsional.

Teori keseimbangan peran (*role balance theory*) yang dikembangkan oleh Stephen R. Marks dan Shelley M. MacDermid menekankan bahwa individu tidak harus menjadikan satu peran

[24] Abdullah Saeed, *"Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach,"* hlm. 150–151.

tertentu sebagai pusat dari seluruh kehidupannya. Keseimbangan peran tercapai ketika seseorang mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai peran yang dijalankan dengan memberikan perhatian dan tanggung jawab secara proporsional. Dengan demikian, keseimbangan tidak diartikan sebagai pembagian waktu yang sama rata, melainkan sebagai kemampuan untuk memenuhi tuntutan setiap peran tanpa mengabaikan peran penting lainnya.[25]

Selanjutnya, Greenhaus, Collins, dan Shaw memperkenalkan konsep *work-family balance* yang menekankan bahwa keseimbangan dapat tercapai ketika individu mampu menjalankan peran dalam pekerjaan dan keluarga secara aktif serta memperoleh kepuasan dari keduanya. Konsep ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu keseimbangan dalam pembagian waktu, tingkat keterlibatan, dan kepuasan dalam menjalankan masing-masing peran.[26]

Greenhaus, Collins, dan Shaw kemudian mengembangkan konsep *work-family balance* yang menjelaskan bahwa keseimbangan dapat terwujud apabila seseorang mampu menjalankan peran dalam ranah pekerjaan dan keluarga dengan keterlibatan yang baik serta merasakan kepuasan pada keduanya. Konsep ini meliputi tiga unsur utama, yaitu keseimbangan waktu, keseimbangan keterlibatan, dan keseimbangan kepuasan dalam menjalankan setiap peran.[27]

Grzywacz dan Carlson menjelaskan bahwa keseimbangan peran tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepuasan individu, tetapi juga dengan kemampuan memenuhi tuntutan serta harapan peran

[25] Stephen R. Marks dan Shelley M. MacDermid, *"Multiple Roles and the Self: A Theory of Role Balance," Journal of Marriage and the Family*, Vol. 58, No. 2 (1996), hlm. 421, DOI: 10.2307/353506.

[26] Jeffrey H. Greenhaus, Karen M. Collins, dan Jason D. Shaw, *"The Relation between Work–Family Balance and Quality of Life," Journal of Vocational Behavior*, Vol. 63, No. 3 (2003), hlm. 513, DOI: 10.1016/S0001-8791(02)00042-8.

[27] Patricia Voydanoff, "*Toward a Conceptualization of Perceived Work-Family Fit and Balance: A Demands and Resources Approach," Journal of Marriage and Family*, Vol. 67, No. 4 (2005), hlm. 825, DOI: 10.1111/j.1741-3737.2005.00178.x.

yang telah dibangun dan disepakati bersama. Dalam relasi suami-istri, keseimbangan tersebut memerlukan komunikasi yang terbuka, proses musyawarah, serta pembagian tanggung jawab yang dipandang adil oleh kedua belah pihak. Pembagian peran tidak harus dilakukan secara sama rata, melainkan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan situasi keluarga.[28]

Penerapan teori keseimbangan peran dalam kehidupan keluarga menunjukkan bahwa terciptanya keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata bergantung pada pembagian tugas, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas relasi pasangan, keterlibatan dalam pengasuhan anak, serta dukungan timbal balik antara suami dan istri. Oleh sebab itu, teori ini relevan digunakan untuk mengkaji keseimbangan peran dalam keluarga modern, terutama dalam memahami pelaksanaan tanggung jawab ekonomi, domestik, dan sosial secara bersama serta proporsional.

[28] Jeffrey G. Grzywacz dan Dawn S. Carlson, *"Conceptualizing Work–Family Balance: Implications for Practice and Research," Advances in Developing Human Resources*, Vol. 9, No. 4 (2007), hlm. 457–458, DOI: 10.1177/1523422307305487.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian yang tidak hanya mengkaji konsep *qawwām* berdasarkan sumber-sumber tafsir, tetapi juga menganalisis bagaimana pemahaman dan persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry terhadap konsep tersebut dalam konteks keseimbangan peran suami-istri dalam keluarga modern. Oleh karena itu, data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian melalui instrumen pengumpulan data berupa angket.

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila dilakukan berdasarkan prosedur yang sistematis serta menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian.[1] Dalam penelitian ini, metode lapangan dipilih karena objek utama penelitian berada pada realitas sosial, yaitu persepsi mahasiswa terhadap pemahaman konsep *qawwām*.

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang sumber data utamanya diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.[2] Dengan demikian, penelitian lapangan tidak hanya bergantung pada kajian literatur,

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3.

[2] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 66. Dalam beberapa karya metodologi penelitian, *field research* dijelaskan sebagai penelitian yang memperoleh data langsung dari lapangan melalui keterlibatan peneliti terhadap objek penelitian.

tetapi berusaha memahami fenomena berdasarkan kondisi nyata yang terjadi pada subjek penelitian.

Menurut Abuddin Nata, penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara, maupun observasi.[3] Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena menjadikan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry sebagai sumber data utama untuk mengetahui bagaimana mereka memahami dan memaknai konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan secara sistematis dan akurat. Menurut Mahmud, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan sudut pandang atau kerangka berpikir tertentu serta menjelaskan kondisi, hubungan, maupun perkembangan suatu fenomena.[4]

Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian diperoleh dalam bentuk angka yang berasal dari hasil pengukuran instrumen penelitian berupa angket. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mengetahui kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap konsep *qawwām*. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan analisis statistik untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian.[5]

[3] Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 173.

[4] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 100.

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,…, hlm. 7.

Kajian terhadap tafsir klasik dan kontemporer tetap digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Namun, posisi kajian tafsir tersebut bukan sebagai objek utama penelitian, melainkan sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap konsep tersebut. Dengan demikian, penelitian ini lebih tepat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, karena fokus utama penelitian berada pada pengumpulan dan analisis data empiris mengenai persepsi mahasiswa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tepatnya pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir memiliki latar belakang akademik yang berkaitan erat dengan kajian Al-Qur'an, penafsiran klasik dan kontemporer, serta berbagai metode dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

 Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, data primer yang berasal dari kajian kepustakaan, yakni QS. An-Nisā' ayat 34 beserta kitab dan karya tafsir klasik maupun kontemporer yang menguraikan konsep *qawwām*. Kedua, data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa jawaban mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry melalui penyebaran angket penelitian.

2. Data sekunder

 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, laporan penelitian, serta sumber akademik lainnya

yang berkaitan dengan konsep *qawwām*, penafsiran kontekstual, persepsi mahasiswa, keseimbangan peran suami dan istri, keluarga modern, musyawarah, keadilan, serta prinsip kesalingan dalam kehidupan keluarga Islam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan jumlah sebanyak 350 mahasiswa. Penetapan populasi tersebut didasarkan pada kedekatan akademik mahasiswa dengan kajian Al-Qur'an, terutama dalam mempelajari penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga, literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta perkembangan metode penafsiran Al-Qur'an. Di samping itu, mahasiswa dalam populasi penelitian dinilai memiliki dasar keilmuan yang memadai untuk menyampaikan pandangan mengenai konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dan kaitannya dengan pembagian serta keseimbangan peran suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan mempertimbangkan jumlah dan karakteristik tertentu untuk dijadikan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang ditetapkan berjumlah 50 mahasiswa dari keseluruhan populasi sebanyak 350 mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*. Teknik tersebut dipilih karena populasi penelitian terbagi ke dalam beberapa strata berdasarkan angkatan dengan jumlah mahasiswa yang tidak sama. Melalui teknik ini, setiap mahasiswa pada masing-masing angkatan memperoleh peluang untuk terpilih sebagai responden sesuai dengan proporsi jumlah anggota dalam setiap kelompok. Pengambilan sampel secara proporsional dilakukan agar data penelitian mampu mencerminkan persepsi mahasiswa secara lebih representatif. Oleh

karena itu, pembagian jumlah sampel pada setiap angkatan disesuaikan dengan banyaknya mahasiswa dalam masing-masing strata. Adapun jumlah sampel pada setiap strata ditentukan menggunakan rumus berikut:

$$ni = Ni/N \times n$$

Keterangan:
ni = jumlah sampel pada setiap angkatan
Ni = jumlah populasi pada setiap angkatan
N = jumlah populasi keseluruhan (350 mahasiswa)
n = jumlah sampel keseluruhan (50 mahasiswa)

Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel tersebut, penelitian ini menetapkan 50 mahasiswa sebagai responden yang dianggap dapat merepresentasikan persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry terhadap konsep *qawwām* dan hubungannya dengan keseimbangan peran suami-istri dalam kehidupan keluarga modern.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket atau kuesioner digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data mengenai persepsi mahasiswa. Instrumen tersebut disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert yang terdiri atas empat kategori jawaban, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk setuju, dan 4 untuk sangat setuju. Pemilihan empat alternatif jawaban dimaksudkan untuk menghilangkan pilihan netral agar responden dapat menunjukkan kecenderungan sikap secara lebih tegas.

 Pernyataan dalam angket disusun berdasarkan indikator penelitian, yaitu:

 a. Pemahaman mahasiswa tentang *qawwām*, pandangan mahasiswa terhadap tafsir klasik dan kontemporer
 b. Persepsi tentang keseimbangan peran suami-istri
 c. Penilaian mahasiswa terhadap relevansi *qawwām* dalam keluarga modern.

2. Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data kepustakaan yang berhubungan dengan penafsiran konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Sumber data tersebut diperoleh melalui penelaahan terhadap kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai referensi akademik lain yang sesuai dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup yang dikembangkan berdasarkan definisi operasional dan indikator penelitian. Indikator tersebut meliputi dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif dalam mengukur persepsi mahasiswa. Dimensi kognitif mencakup pengetahuan mahasiswa mengenai QS. An-Nisā' ayat 34, pengertian *qawwām*, penafsiran klasik dan kontemporer, serta karakteristik keluarga modern. Dimensi afektif berkaitan dengan sikap mahasiswa terhadap konsep *qawwām* sebagai bentuk kepemimpinan, tanggung jawab, perlindungan, keadilan, dan kemitraan. Sementara itu, dimensi evaluatif mencakup penilaian mahasiswa mengenai relevansi konsep *qawwām* dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga modern.

Kisi-kisi instrumen penelitian dapat disusun berdasarkan indikator berikut:

Tabel 1 1 Indikator Instrumen

Aspek yang Diukur	Indikator
Penafsiran *qawwām*	Konsep *qawwām* mencakup peran suami dalam memimpin keluarga, memenuhi kewajiban nafkah, memberikan perlindungan, menjalankan amanah, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan rumah tangga .[6]

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 422; lihat juga Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 6, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 541–542.

Persepsi mahasiswa	Pemahaman, pandangan, respons, dan evaluasi mahasiswa terhadap konsep *qawwām*
Keseimbangan peran suami-istri	Kontribusi ekonomi, tanggung jawab domestik, pengasuhan dan pendidikan anak, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta pemenuhan kewajiban spiritual.[7]
Relevansi penafsiran *qawwām*	Relevansi konsep *qawwām* dalam kehidupan keluarga modern, keterlibatan istri dalam dunia kerja, penerapan musyawarah, pemberian perlindungan, serta pembagian tanggung jawab secara adil [8]

Instrumen angket diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas isi dilakukan dengan meminta pertimbangan dari dosen atau ahli yang memahami bidang tafsir dan metodologi penelitian. Uji validitas butir dapat dilakukan dengan melihat korelasi antara skor setiap butir dan skor total. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach Alpha untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap:

1. Data yang bersumber dari kajian kepustakaan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan menelaah penafsiran konsep *qawwām* dalam literatur tafsir klasik dan kontemporer, kemudian

[7] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 99–101; Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 24–27.

[8] Venny Pratisiya dkk., "Perubahan Konstruksi Sosial dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan antara Suami Istri Keluarga Modern," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 18, No. 2 (2023), hlm. 197–222; Fiska Puspa Arinda dan Lisnawati Ruhaena, "Peran Suami sebagai *Qowwam* dalam Membangun Keseimbangan Pekerjaan dan Keluarga Muslim," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024).

membandingkan karakteristik serta kecenderungan pemaknaan yang terdapat pada masing-masing sumber. Hasil kajian tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan untuk memahami *qawwām* sebagai konsep yang mencakup kepemimpinan, kewajiban nafkah, perlindungan, amanah, keadilan, musyawarah, dan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga.

2. Data angket dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari responden dihitung berdasarkan skor jawaban pada setiap item pernyataan. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap konsep *qawwām* dan keseimbangan peran suami-istri dalam keluarga modern. Adapun rumus persentase yang digunakan adalah:

 $P = F/N \times 100\%$

 Keterangan:

 P = persentase

 F = frekuensi jawaban

 N = jumlah responden

 Hasil angket kemudian ditafsirkan untuk mengetahui kecenderungan persepsi mahasiswa. Setelah itu, hasil analisis tafsir dan hasil angket dihubungkan secara deskriptif-interpretatif. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan relevansi penafsiran *qawwām* dalam tafsir klasik dan kontemporer terhadap persepsi mahasiswa mengenai pembagian peran suami-istri dalam keluarga modern

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penafsiran *Qawwām* Q.S. An-Nisa' ayat 34

Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam terus menjadi bahan kajian yang berkembang mengikuti dinamika kehidupan manusia. Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya berfokus pada aspek bahasa dan makna tekstual, tetapi juga mencakup upaya memahami pesan ayat serta penerapannya dalam kehidupan sosial. Salah satu ayat yang banyak dibahas dalam kajian keluarga adalah QS. An-Nisā' ayat 34, terutama berkaitan dengan konsep *qawwām* yang berhubungan dengan tanggung jawab dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤ (النسآء/4: 34)

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi,*

mengayomi, mengurusi, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. (An-Nisa'/4:34)

1. Kajian Etimologi dan Terminologi *Qawwām* dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34

Q.S. An-Nisa' ayat 34 merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan mengenai hubungan suami dan istri dalam keluarga. Salah satu kata kunci yang menjadi perhatian utama dalam ayat tersebut adalah kata *qawwām* pada frasa:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)..." (Q.S. An-Nisa': 34).

Istilah *qawwām* memiliki posisi yang penting dalam pembahasan mengenai kepemimpinan keluarga menurut perspektif Al-Qur'an. Pemahaman terhadap istilah ini tidak hanya ditinjau dari sisi kebahasaan, tetapi juga berkaitan dengan cara relasi antara suami dan istri dimaknai dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian penafsiran memahami *qawwām* sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, sedangkan penafsiran lainnya lebih menekankan maknanya sebagai tanggung jawab yang mencakup perlindungan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan keluarga.[1]

a. Makna Etimologi *Qawwām*

Secara etimologi, kata *qawwām* berasal dari akar kata bahasa Arab قَامَ – يَقُوْمُ – قِيَامًا(*qāma–yaqūmu–qiyāman*) yang memiliki arti dasar berdiri, menegakkan, melaksanakan, mengurus, dan memelihara sesuatu. Dari akar kata tersebut kemudian berkembang beberapa bentuk derivasi, salah satunya adalah kata *qawwām* yang mengikuti pola *fa'āl* (فَعَّال). Bentuk ini menunjukkan makna

[1] Zakiah dan Nurfajriyani, "Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām," hlm. 142–143.

mubālaghah (intensitas), yaitu seseorang yang melakukan suatu pekerjaan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh.[2]

Dari sisi kebahasaan, istilah *qawwām* tidak hanya dapat dimaknai sebagai "pemimpin", tetapi juga merujuk pada seseorang yang secara terus-menerus menjalankan fungsi mengurus, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap sesuatu. Dengan demikian, penggunaan istilah *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 tidak semestinya dipahami hanya sebagai bentuk otoritas atau keunggulan laki-laki atas perempuan, melainkan juga sebagai penegasan terhadap tanggung jawab yang menyertai kedudukan tersebut.

Selain itu, istilah *qawwām* memiliki keterkaitan makna dengan kata *qiyām* yang mengandung arti menegakkan, memelihara, atau menjaga keberlangsungan suatu urusan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa seorang *qawwām* merupakan pihak yang secara aktif menjalankan tanggung jawab dalam mengatur dan menjaga sesuatu. Dalam kehidupan keluarga, konsep tersebut mencerminkan adanya kewajiban moral maupun material yang harus ditunaikan oleh suami terhadap keluarganya.[3]

Adapun kata *ar-rijāl* dalam ayat tersebut berasal dari kata رَجُلٌ(*rajul*) yang berarti laki-laki. Namun, dalam penggunaan bahasa Arab, kata tersebut tidak hanya menunjuk kepada aspek biologis, tetapi juga dapat menunjukkan karakter seseorang yang memiliki kemampuan, kedewasaan, dan tanggung jawab. Sementara *kata an-nisā'* berarti perempuan atau kaum wanita secara umum.[4] Hasil analisis kebahasaan menunjukkan bahwa frasa *ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'* secara etimologis mengandung makna bahwa laki-laki memiliki peran untuk menjaga, mengurus, serta memikul tanggung jawab terhadap perempuan sesuai dengan konteks yang dijelaskan oleh ayat tersebut.

[2] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz XII (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-`Arabī, 1997), hlm. 497.

[3] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1175.

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 422.

b. Makna Terminologi *Qawwām*

Secara terminologis, konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang disertai tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan keluarga. Kepemimpinan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur rumah tangga, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan nafkah, melakukan pembinaan, serta menjaga kemaslahatan keluarga. Para mufasir menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki sebagai *qawwām* didasarkan pada dua alasan utama yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu:

1) Karena Allah memberikan kelebihan dan kemampuan tertentu kepada sebagian manusia dibandingkan dengan sebagian yang lainnya.
2) Karena laki-laki memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Kedua dasar tersebut menunjukkan bahwa kedudukan sebagai *qawwām* tidak hanya berkaitan dengan otoritas, tetapi juga melekat pada tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan keluarga.[5]

Konsep *qawwām* dalam perspektif tafsir klasik umumnya dipahami sebagai bentuk kepemimpinan suami dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki dipandang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya, serta mengatur berbagai urusan rumah tangga. Meskipun demikian, posisi tersebut tidak berarti memberikan kekuasaan tanpa batas kepada laki-laki, sebab dalam ajaran Islam kepemimpinan merupakan amanah yang selalu disertai tanggung jawab moral dan kewajiban terhadap keluarga.[6]

Sementara itu, tafsir kontemporer cenderung memahami konsep *qawwām* dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek tanggung jawab serta relasi yang berlandaskan keadilan.

[5] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 54.

[6] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 6, terj., hlm. 541–542.

Dalam pandangan ini, *qawwām* dimaknai sebagai bentuk kepemimpinan yang bersifat fungsional, yaitu tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan keluarga, memenuhi berbagai kebutuhan, serta membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri.[7]

Pemahaman tersebut menegaskan bahwa konsep *qawwām* perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks sosial serta tujuan utama ajaran Islam dalam membentuk kehidupan keluarga. Kepemimpinan dalam rumah tangga tidak semestinya dipandang sebagai bentuk dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan sebagai amanah yang menuntut adanya kerja sama, musyawarah, serta sikap saling menghargai terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Secara terminologi, konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dapat dimaknai sebagai bentuk kepemimpinan yang didasarkan pada amanah dan tanggung jawab. Kedudukan suami sebagai *qawwām* berkaitan dengan kewajibannya untuk memelihara, memberi nafkah, memberikan perlindungan, serta menjaga kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, *qawwām* lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan oleh suami, bukan sebagai legitimasi atas keunggulan atau superioritas laki-laki terhadap perempuan.

2. Penafsiran *Qawwām* Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Melalui Kitab Tafsir dengan Pendekatan Sosial

a. Tafsir Klasik Sosial

Para mufasir klasik memiliki kecenderungan yang hampir sama dalam memahami firman Allah الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء. Secara umum, para mufasir memahami *qawwām* sebagai bentuk kepemimpinan yang mencakup fungsi mengurus, melindungi, dan memikul tanggung jawab terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga. Ath-Ṭhabarī menjelaskan bahwa laki-laki disebut sebagai

[7] M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 369.

qawwām karena memiliki kewajiban untuk mengatur, membimbing, dan menjaga perempuan. Dalam pandangannya, kedudukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan adanya kelebihan tertentu, tetapi juga menegaskan tanggung jawab yang harus ditunaikan laki-laki terhadap keluarganya.[8] Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ibn Kathīr yang memahami *qiwāmah* sebagai bentuk kepemimpinan suami yang berkaitan dengan kewajiban menjaga, mendidik, dan memenuhi kebutuhan keluarga.[9]

Sementara itu, al-Jaṣṣāṣ memberikan penekanan lebih kuat pada aspek hukum keluarga. Menurutnya, makna *qawwāmūn* menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kewenangan dalam mengatur urusan keluarga karena adanya kewajiban nafkah yang dibebankan kepada mereka. Frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ menjadi dasar utama bahwa kepemimpinan laki-laki tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab ekonomi, seperti memberikan mahar, makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri. Dengan demikian, kedudukan suami dalam keluarga menurut al-Jaṣṣāṣ bukanlah sebuah hak tanpa kewajiban, melainkan tanggung jawab yang memiliki konsekuensi hukum.[10]

Az-Zamakhsyarī melalui *al-Kashshāf* menjelaskan bahwa konsep *qiwāmah* berkaitan dengan adanya perbedaan kemampuan dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Ia memahami frasa بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ sebagai bentuk kelebihan yang bersifat fungsional, bukan berarti seluruh laki-laki memiliki kemuliaan mutlak di atas perempuan. Kelebihan tersebut berkaitan dengan kemampuan tertentu yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab keluarga. Adapun frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ menunjukkan bahwa

[8] Ath-Ṭhabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz 8, hlm. 290–291.

[9] Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., dkk., hlm. 297-301.

[10] Aḥmad ibn 'Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1985), hlm. 188–189.

kepemimpinan laki-laki memiliki hubungan erat dengan kewajiban memberikan nafkah.[11] Pemikiran yang serupa dapat ditemukan dalam penafsiran ar-Rāzī melalui *Mafātīḥ al-Ghayb*. Menurutnya, *qawwām* merujuk pada pihak yang mengemban tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Ar-Rāzī memandang bahwa perbedaan kemampuan yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari pembagian fungsi untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut tidak dapat dipahami sebagai penegasan bahwa salah satu pihak memiliki nilai yang lebih tinggi secara mutlak, melainkan sebagai bentuk perbedaan peran dan tanggung jawab. Selain itu, kewajiban laki-laki dalam memenuhi nafkah keluarga menjadi salah satu dasar penting yang berkaitan dengan tanggung jawab kepemimpinan tersebut.[12]

Hasil kajian terhadap penafsiran lima mufasir klasik tersebut menunjukkan bahwa konsep *qawwām* tidak semata-mata berkaitan dengan posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai kewajiban yang melekat pada peran kepemimpinan tersebut. Frasa بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ dipahami oleh para mufasir sebagai bentuk kelebihan atau kemampuan tertentu yang berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab sosial, sedangkan frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ dipahami sebagai alasan konkret berupa kewajiban memberikan nafkah yang menjadi tanggung jawab laki-laki. Oleh sebab itu, tafsir klasik cenderung memandang *qiwāmah* sebagai struktur tanggung jawab keluarga yang mencakup aspek kepemimpinan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi, bukan sekadar sebagai legitimasi atas keunggulan laki-laki terhadap perempuan.

[11] Maḥmūd ibn ‘Umar al-Zamakhsyarī, *Al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H), hlm. 505.

[12] Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Jilid 10 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1420 H), hlm. 70–71.

b. Tafsir Kontemporer Sosial

Perkembangan kajian tafsir kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran pemahaman terhadap konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34, yang tidak lagi dipandang sebatas sebagai bentuk hierarki atau kepemimpinan dalam keluarga, melainkan juga sebagai konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab, kepedulian sosial, pencapaian kemaslahatan, serta respons terhadap perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam Tafsir al-Manār, Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā menjelaskan bahwa firman Allah الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mengurus, menjaga, dan melindungi perempuan dalam keluarga. Menurut al-Manār, kata *qawwām* tidak menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kemuliaan mutlak dibandingkan perempuan, melainkan menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab yang didasarkan pada kemampuan dan kewajiban masing-masing. Frasa بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ dipahami sebagai adanya kelebihan yang bersifat relatif dan fungsional, bukan superioritas manusia berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ menjadi alasan utama mengapa laki-laki memiliki tanggung jawab kepemimpinan, karena nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dengan demikian, al-Manār memandang *qiwāmah* sebagai amanah sosial yang berkaitan dengan pelayanan dan tanggung jawab terhadap keluarga.[13]

Pandangan serupa juga dikemukakan dalam Tafsir al-Marāghī, yang menjelaskan bahwa konsep *qawwām* merujuk pada pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, melindungi, dan menjaga kemaslahatan dalam keluarga. Al-Marāghī

[13] Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*, Jilid 5 (Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990), hlm. 67–69.

menerangkan bahwa adanya perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan merupakan ketetapan Allah agar tercipta keteraturan dalam kehidupan. Namun, perbedaan tersebut bukanlah indikator bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi secara mutlak, melainkan menunjukkan adanya perbedaan peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam pandangannya, tanggung jawab kepemimpinan diberikan kepada laki-laki karena adanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya dalam hal pemberian nafkah sebagaimana disebutkan dalam frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Oleh sebab itu, kepemimpinan dalam keluarga harus dipahami sebagai kewajiban yang disertai tanggung jawab, bukan sebagai sarana untuk mendominasi pasangan.[14]

Selanjutnya, Sayyid Quṭb dalam Fī Ẓilāl al-Qur'ān memberikan penekanan pada aspek sosial dan sistem kehidupan Islam. Ia memahami الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ sebagai ketetapan yang berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki dalam membangun dan menjaga keluarga. Menurutnya, *qiwāmah* bukanlah bentuk penguasaan yang bersifat tirani, tetapi sebuah tanggung jawab kepemimpinan yang menuntut perlindungan, pengayoman, dan pengorbanan. Frasa بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ dipahami sebagai adanya karakteristik dan kemampuan berbeda yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Adapun frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut memiliki konsekuensi berupa kewajiban ekonomi. Dengan demikian, menurut

[14] Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jilid 5 (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), hlm. 26–28.

Sayyid Quṭb, semakin besar tanggung jawab seseorang maka semakin besar pula kewajiban yang harus dijalankan.[15]

Sementara itu, Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā'ī dalam Tafsīr al-Mīzān menjelaskan bahwa konsep *qiwāmah* harus dipahami dalam kerangka hubungan sosial manusia. Menurutnya, Allah menciptakan manusia dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda sehingga masing-masing memiliki fungsi dalam kehidupan. Kata قَوَّامُونَ menunjukkan bahwa laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola urusan keluarga, namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam aspek kemanusiaan. Al-Ṭabāṭabā'ī menegaskan bahwa standar kemuliaan seseorang dalam Islam tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan oleh nilai-nilai yang melekat pada diri manusia, seperti ketakwaan dan kualitas amal perbuatannya, nilai spiritual dan ketakwaan. Adapun frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi menjadi salah satu dasar dari konsep kepemimpinan keluarga. Dengan demikian, *qiwāmah* dalam perspektif al-Mīzān merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan keluarga.[16]

Adapun M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ memberikan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap ayat tersebut. Menurutnya, kata قَوَّامُونَ tidak hanya bermakna pemimpin, tetapi juga mencakup makna pelindung, pengayom, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga. Quraish Shihab menekankan bahwa penggunaan kata بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

[15] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 321.

[16] Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā'ī, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid 4 (Beirut: Mu'assasah al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1997), hlm. 343–346.

menunjukkan bahwa kelebihan yang disebutkan dalam ayat bersifat timbal balik, sehingga tidak dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa seluruh laki-laki lebih unggul daripada seluruh perempuan.

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa kelebihan yang dimaksud berkaitan dengan fungsi serta tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pihak. Sementara itu, frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah menjadi salah satu dasar adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga. Oleh sebab itu, konsep *qawwām* perlu dipahami sebagai amanah kepemimpinan yang diwujudkan melalui sikap kasih sayang, musyawarah, perlindungan, serta upaya menghadirkan kemaslahatan bagi keluarga.[17]

Selain M. Quraish Shihab, Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar juga memberikan penafsiran yang bercorak sosial terhadap QS. An-Nisā' ayat 34, khususnya pada frasa الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. Menurut Hamka, istilah *qawwām* tidak dapat dipahami sebagai penegasan bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, tetapi lebih mengarah pada adanya amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki dalam mengelola kehidupan keluarga. Kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana dijelaskan Hamka, mencakup kewajiban untuk menjaga, memberikan perlindungan, memberikan arahan, serta memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

Hamka menjelaskan bahwa kelebihan yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk kemuliaan mutlak laki-laki atas perempuan. Frasa بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ menunjukkan adanya perbedaan fungsi dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perbedaan tersebut bukanlah dasar untuk merendahkan

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 422–426.

salah satu pihak, tetapi menjadi alasan adanya pembagian tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Dalam konteks keluarga, laki-laki diberikan amanah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Adapun frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ dipahami Hamka sebagai salah satu alasan utama mengapa laki-laki disebut sebagai *qawwām*. Kewajiban memberikan nafkah menjadi bentuk tanggung jawab sosial dan moral suami terhadap keluarganya. Oleh karena itu, kedudukan sebagai *qawwām* bukanlah sebuah hak untuk menguasai atau bertindak sewenang-wenang terhadap istri, melainkan kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengabdian kepada keluarga.

Pemahaman Hamka terhadap konsep *qawwām* menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut merupakan bentuk kepemimpinan yang bersifat fungsional dan berorientasi pada tanggung jawab. Seorang suami tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang memiliki otoritas, tetapi juga sebagai individu yang memikul kewajiban besar untuk mewujudkan ketenteraman serta kesejahteraan keluarga. Pandangan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan rumah tangga menurut Hamka harus dilaksanakan melalui nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap peran setiap anggota keluarga.[18]

Hasil kajian terhadap penafsiran enam mufasir kontemporer tersebut menunjukkan bahwa konsep *qawwām* mengalami perkembangan makna yang lebih luas dibandingkan dengan kecenderungan pemahaman sebagian tafsir klasik. Para mufasir kontemporer tetap menegaskan adanya tanggung jawab laki-laki dalam keluarga, khususnya terkait kewajiban nafkah dan perlindungan, namun menekankan bahwa kepemimpinan tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai amanah

[18] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), pembahasan QS. An-Nisā' ayat 34.

sosial yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Frasa بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ dipahami sebagai adanya perbedaan peran, fungsi, dan kemampuan yang bersifat saling melengkapi, sedangkan frasa وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ dipandang sebagai dasar munculnya kewajiban serta tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, tafsir kontemporer lebih cenderung memahami *qiwāmah* sebagai konsep kepemimpinan yang menekankan kerja sama, keseimbangan peran, dan tercapainya kemaslahatan keluarga.

Tabel 1 2 Perbandingan Tafsiran

No.	Nama Tokoh	Nama Kitab	Jenis Tafsir	Perbandingan
1.	Ath-Ṭhabarī	*Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*	Tafsir Klasik	Tafsir klasik sosial cenderung memahami *qawwām* sebagai bentuk kepemimpinan suami yang berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah, menjaga, melindungi, serta mengatur keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kedudukan,
2.	Ibn Kathīr	*Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*		
3.	al-Jaṣṣāṣ	*Aḥkām al-Qur'ān*		
4.	Ar-Razi	*Mafātīḥ al-Ghayb*		
5.	Az-Zamakhsyarī	*al-Kashshāf*		
6.	Muhammad Abduh dan	*Tafsir al-Manar*		

	Rasyid Ridha			tetapi juga sebagai amanah yang disertai kewajiban terhadap keluarga.
7.	Al-Maraghi	*Tafsir al-Maraghi*	Tafsir Kontemporer	Tafsir kontemporer sosial memperluas pemaknaan *qawwām* dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan dinamika kehidupan keluarga. Konsep *qawwām* tidak hanya dipahami dalam kerangka kepemimpinan struktural, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang berorientasi pada keadilan, kerja sama, musyawarah, dan kemaslahatan keluarga.
8.	Sayyid Qutb	*Fi Zilāl al-Qur'ān*		
9.	Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā'ī	*Tafsir al-Mizan*		
10.	M. Quraish Shihab	*Tafsir al-Mishbāḥ*		
11.	Buya Hamka	*Tafsir al-Azhar*		

Berdasarkan perbandingan penafsiran yang telah dipaparkan pada Tabel 1.2, peneliti lebih condong memilih Tafsir al-Kasysyāf karya Az-Zamakhsyari sebagai representasi tafsir klasik dan Tafsir al-Marāghī karya Ahmad Musthafa al-Maraghi sebagai representasi tafsir kontemporer dalam memahami konsep qawwām pada QS. An-Nisā' ayat 34. Pemilihan kedua tafsir tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya memiliki karakteristik penafsiran

yang mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan pemaknaan *qawwām* dari masa klasik hingga masa modern.

Az-Zamakhsyari melalui Tafsir al-Kasysyāf memberikan perhatian yang kuat terhadap aspek kebahasaan, struktur kalimat, serta analisis rasional dalam memahami ayat Al-Qur'an. Dalam menafsirkan frasa *al-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā'*, Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa *qawwām* berkaitan dengan kedudukan laki-laki dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap perempuan. Kedudukan tersebut tidak semata-mata menunjukkan kelebihan laki-laki, tetapi berkaitan dengan peran yang harus dijalankan, terutama dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan pengelolaan urusan keluarga.

Pemilihan Tafsir al-Kasysyāf sebagai representasi tafsir klasik menjadi penting karena tafsir ini menunjukkan bagaimana ulama klasik memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konteks sosial pada masanya. Penafsiran Az-Zamakhsyari memperlihatkan bahwa konsep *qawwām* memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab dan fungsi sosial laki-laki dalam keluarga. Dengan demikian, *qawwām* tidak hanya dimaknai sebagai otoritas, tetapi juga sebagai kewajiban yang melekat pada seorang suami untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Sementara itu, Tafsir al-Marāghī dipilih sebagai representasi tafsir kontemporer karena memiliki corak penafsiran yang lebih dekat dengan persoalan sosial masyarakat modern. Al-Maraghi menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukanlah bentuk penguasaan mutlak seorang laki-laki terhadap perempuan, melainkan sebuah amanah yang menuntut tanggung jawab, pembinaan, perlindungan, dan upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik.

Melalui pendekatan sosial yang digunakan Al-Maraghi, konsep *qawwām* dapat dipahami secara lebih kontekstual. Seorang suami sebagai *qawwām* memiliki kewajiban untuk menjalankan peran kepemimpinan dengan memperhatikan nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan keluarga. Kepemimpinan tersebut tidak

berarti menghilangkan peran perempuan, tetapi menempatkan hubungan suami-istri sebagai hubungan yang saling melengkapi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pemilihan kedua tafsir ini juga memperlihatkan adanya kesinambungan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam memahami *qawwām*. Az-Zamakhsyari memberikan dasar pemahaman bahwa *qawwām* berkaitan dengan tanggung jawab kepemimpinan yang didukung oleh kewajiban nafkah dan perlindungan, sedangkan Al-Maraghi memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan aspek sosial, moral, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, kedua tafsir ini dapat digunakan secara komprehensif untuk melihat bahwa *qawwām* bukanlah konsep yang bertujuan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, tetapi sebagai konsep tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis.

B. Gambaran Umum Program Studi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

1. Latar Belakang Program Studi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir merupakan salah satu program akademik yang berada dalam naungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Program studi ini pada awalnya berasal dari Program Studi Tafsir-Hadis yang kemudian mengalami perubahan nama dan penyesuaian nomenklatur menjadi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam melakukan penataan serta pengembangan program studi bidang keislaman.[19]

UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam negeri yang memiliki perjalanan historis panjang dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Pada

[19] Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *"Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,"* laman resmi UIN Ar-Raniry. Diakses pada 28 Juli 2026, dari https://ar-raniry.ac.id/program-studi/ilmu-al-quran-dan-tafsir/

awal berdirinya, institusi ini dikenal sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang didirikan pada tahun 1963, kemudian bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pada tahun 2013. Perubahan status tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan pendidikan Islam agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.[20]

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir merupakan bagian dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang berorientasi pada pengembangan kajian keilmuan dasar Islam, terutama dalam bidang Al-Qur'an, tafsir, hadis, akidah, serta filsafat Islam. Program studi ini dirancang untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi akademik dalam memahami, menganalisis, dan mengembangkan studi Al-Qur'an dan tafsir melalui pendekatan ilmiah.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dibekali dengan berbagai bidang keilmuan yang berhubungan dengan kajian Al-Qur'an, meliputi *ulumul Qur'an*, metodologi penafsiran, sejarah perkembangan tafsir, serta kajian terhadap tafsir klasik dan kontemporer. Proses pembelajaran tersebut bertujuan untuk membentuk pemahaman mahasiswa yang tidak hanya terbatas pada aspek tekstual dan normatif Al-Qur'an, tetapi juga mampu mengkaji keterkaitan ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai fenomena dan permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[21]

Keberadaan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry menjadi tempat yang relevan untuk mengkaji konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34, mengingat mahasiswa pada program studi tersebut memiliki latar belakang keilmuan yang

[20] Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *"Sejarah UIN Ar-Raniry Banda Aceh,"* laman resmi UIN Ar-Raniry. Diakses pada 28 Juli 2026, dari https://fuf.ar-raniry.ac.id/program-studi/ilmu-al-quran-dan-tafsir/

[21] Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, *"Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,"* laman resmi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Diakses pada 28 Juli 2026, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Ar-Raniry_State_Islamic_University

berhubungan erat dengan studi tafsir Al-Qur'an. Pemahaman mereka mengenai konsep kepemimpinan dalam keluarga, pembagian tanggung jawab antara suami dan istri, serta dinamika perubahan sosial dalam keluarga modern dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kalangan akademik muslim memahami keterkaitan antara pesan Al-Qur'an dengan konteks kehidupan masa kini.

Selain itu, UIN Ar-Raniry yang terletak di Provinsi Aceh memiliki latar belakang sosial-keagamaan yang khas dan kuat. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tradisi serta praktik keislaman yang berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry sebagai subjek yang relevan untuk mengkaji bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, terutama konsep *qawwām*, berkembang dalam merespons perubahan pola hubungan dan pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga masa kini. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keterkaitan yang erat dengan fokus kajian, yaitu memahami penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an serta bagaimana pemaknaan tersebut diterima, diinterpretasikan, dan diterapkan oleh mahasiswa dalam menghadapi realitas keluarga modern.

2. Profil Responden

Profil responden menjadi salah satu aspek penting dalam penyajian hasil penelitian karena berfungsi untuk menggambarkan karakteristik partisipan yang memberikan informasi sebagai sumber data. Pada penelitian ini, responden yang dilibatkan merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry yang dipilih sebagai subjek penelitian untuk mengkaji pemahaman dan persepsi mereka mengenai konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 serta keterkaitannya dengan keseimbangan pembagian peran antara suami dan istri dalam konteks keluarga modern.

Tabel 1 .3 Daftar Profil responden

No.	NIM	Jenis Kelamin
1.	230303105	Laki-laki
2.	230303047	Perempuan
3.	220303064	Laki-laki
4.	220303060	Laki-laki
5.	230303002	Laki-laki
6.	220303051	Laki-laki
7.	230302096	Perempuan
8.	230303084	Laki-laki
9.	230303103	Laki-laki
10.	230303098	Perempuan
11.	220303040	Laki-laki
12.	220303126	Laki-laki
13.	230303001	Perempuan
14.	220303049	Laki-laki
15.	220303139	Laki-laki
16.	220303059	Laki-laki
17.	220303018	Laki-laki
18.	220303007	Laki-laki
19.	220303013	Perempuan
20.	220303027	Laki-laki
21.	220303008	Laki-laki
22.	220303116	Laki-laki
23.	220303032	Laki-laki
24.	220303068	Laki-laki
25.	220303097	Laki-laki
26.	220303015	Laki-laki
27.	220303128	Laki-laki
28.	230303107	Laki-laki
29.	220303048	Laki-laki
30.	220303124	Laki-laki
31.	220303003	Laki-laki
32.	220303012	Laki-laki
33.	230303134	Perempuan
34	230303078	Laki-laki
35.	240303022	Laki-laki
36.	240303049	Laki-laki
37.	230303158	Laki-laki
38.	220303112	Laki-laki

39	240303047	Perempuan
40.	230303093	Perempuan
41.	220303069	Perempuan
42.	240305010	Laki-laki
43.	240303054	Laki-laki
44.	240303119	Laki-laki
45.	230303082	Laki-laki
46.	230303152	Laki-laki
47.	220303071	Laki-laki
48.	230303016	Laki-laki
49.	220303084	Laki-laki
50.	200303136	Laki-laki

Karakteristik responden ditinjau dari jenis kelamin menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan 50 mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai responden penelitian. Responden tersebut terdiri atas mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai subjek pengumpulan data mengenai persepsi mereka terhadap relevansi penafsiran *qawwām* pada QS. An-Nisā' ayat 34 serta kaitannya dengan keseimbangan peran suami-istri pada keluarga modern.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa responden penelitian lebih banyak berasal dari mahasiswa laki-laki dengan jumlah 41 orang, sementara mahasiswa perempuan berjumlah 9 orang. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi responden didominasi oleh mahasiswa laki-laki. Meskipun demikian, keterlibatan mahasiswa perempuan tetap memiliki peran penting dalam memberikan sudut pandang yang beragam terkait pemahaman mengenai hubungan suami-istri, terutama dalam aspek pembagian peran, tanggung jawab dalam keluarga, serta interpretasi terhadap konsep *qawwām*.

Selain ditinjau dari aspek jenis kelamin, karakteristik responden dalam penelitian ini juga mencakup variasi asal angkatan yang dapat dilihat melalui Nomor Induk Mahasiswa (NIM), mulai dari mahasiswa angkatan 2020 hingga 2024. Keberagaman latar belakang angkatan tersebut menggambarkan adanya perbedaan pengalaman akademik yang diperoleh mahasiswa selama

menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry. Perbedaan masa studi dan pengalaman pembelajaran tersebut berpotensi memberikan variasi dalam cara mahasiswa memahami serta memaknai kajian tafsir, terutama dalam menghubungkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai isu sosial yang berkaitan dengan kehidupan keluarga modern.

Pemilihan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai responden penelitian didasarkan pada kesesuaian latar belakang akademik mereka dengan fokus kajian yang diteliti. Mahasiswa pada program studi tersebut secara khusus mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Qur'an, metodologi penafsiran, serta perkembangan tafsir baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer. Dengan demikian, pandangan yang diberikan oleh para responden diharapkan dapat merepresentasikan bagaimana mahasiswa dengan kompetensi di bidang tafsir memahami konsep *qawwām* dan menghubungkannya dengan keseimbangan pembagian peran antara suami dan istri dalam konteks keluarga modern.

3. Penyusunan Pernyataan Kuesioner Berdasarkan Sumber Kitab Tafsir

Penyusunan instrumen kuesioner pada penelitian ini didasarkan pada hasil telaah terhadap berbagai penafsiran mufasir mengenai konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Setiap pernyataan dalam kuesioner dirancang dengan mempertimbangkan hasil kajian tafsir yang menjadi landasan penelitian, sehingga tidak disusun secara sembarangan atau terpisah dari perspektif keilmuan tafsir. Rumusan setiap item pernyataan mengacu pada pemahaman terhadap sumber-sumber tafsir yang digunakan, baik yang berasal dari literatur tafsir klasik maupun karya tafsir kontemporer.

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi utama, di antaranya *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Kathīr, serta *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī. Karya-karya tafsir tersebut dijadikan sebagai sumber kajian untuk memahami makna *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34, khususnya terkait peran suami sebagai pemimpin

dalam keluarga, kewajiban memberikan nafkah, fungsi perlindungan, serta tanggung jawab dalam mengatur dan menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, dalam kajian tafsir kontemporer, penelitian ini mengacu pada beberapa karya tafsir, seperti *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Kedua tafsir tersebut digunakan untuk menganalisis perkembangan pemahaman terhadap konsep *qawwām* dalam kaitannya dengan realitas sosial masa kini, terutama yang berkaitan dengan nilai tanggung jawab, amanah, keadilan, musyawarah, hubungan saling mendukung, serta upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian selanjutnya dikelompokkan berdasarkan sejumlah tema pokok yang berkaitan dengan konsep *qawwām* serta keseimbangan peran antara suami dan istri. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memperjelas keterkaitan antara indikator yang digunakan dalam penelitian dengan landasan penafsiran yang menjadi rujukan. Adapun tema yang digunakan meliputi kepemimpinan suami dalam keluarga, kewajiban pemberian nafkah, pembagian tugas domestik, partisipasi perempuan di ruang publik, pengambilan keputusan melalui musyawarah, tanggung jawab dalam pengasuhan anak, serta keseimbangan peran suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern.

Tabel 1 4 Klasifikasi Pernyataan dan sumber kitab tafsir

No.	Klasifikasi Indikator	Pernyataan Instrumen	Sumber Kitab Tafsir
1.	Kepemimpinan dan Kedudukan Suami (*Qawwām*)	Suami adalah pemimpin dalam keluarga secara mutlak	Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*; Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*
2.		Posisi suami berada diatas istri dalam keluarga	Al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*; Ibn

			Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*
3.	Tanggung Jawab Ekonomi dan Nafkah Keluarga	Suami wajib bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga	Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*; Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*
4.	Pembagian Peran Domestik Suami-Istri	Pekerjaan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri	Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (pembahasan peran keluarga); Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*
5.		Istri boleh bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*
6.	Peran Perempuan dan Keluarga Modern	Suami turut juga membantu pekerjaan di dalam rumah	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*
7.	Musyawarah dan Pengambilan Keputusan Keluarga	Pengambilan keputusan keluarga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*
8.	Tanggung Jawab Pengasuhan Keluarga	Pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami dan istri	Hamka, *Tafsir al-Azhar*; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*
9.	Keadilan dan Keseimbangan Peran	Apabila istri bekerja di luar rumah tidak menghilangkan kewajiban suami	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*

		untuk menafkahi keluarga	
10.	Fleksibilitas Kepemimpinan Suami dalam Keluarga Modern	Apabila suami bekerja di dalam rumah, ia tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*
11.	Relevansi Konsep *Qawwām* pada Kehidupan Modern	Penafsiran makna *qawwām* masih relevan dengan relasi suami-istri di zaman sekarang	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*
12.	*Qawwām* sebagai Amanah dan Tanggung Jawab Moral	*Qawwām* lebih tepat dipahami sebagai amanah daripada keistimewaan.	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*
13.	Kepemimpinan Suami Berbasis Keadilan dan Non-Dominasi	Kepemimpinan suami dalam konsep *qawwām* merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, bukan secara dominatif	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*
14.	Partisipasi Suami dalam Peran Domestik Keluarga	Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga tidak bertentangan dengan nilai *qawwām*	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*
15.	Keseimbangan Peran Suami-Istri dan Keterlibatan Istri dalam Ranah Publik	Konsep *qawwām* tetap relevan ketika istri bekerja di luar rumah	M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*

Kajian terhadap sejumlah kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini menjadi landasan bagi penulis dalam menyusun indikator penelitian yang kemudian dikembangkan ke dalam berbagai butir pernyataan pada kuesioner. Indikator tersebut meliputi pemahaman tentang kepemimpinan suami dalam keluarga, tanggung jawab pemberian nafkah, kewajiban melindungi keluarga, pembagian peran antara suami dan istri, partisipasi perempuan dalam ruang publik, penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, serta pemaknaan konsep *qawwām* dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga modern.

Instrumen penelitian ini dirancang dengan menggunakan berbagai literatur tafsir sebagai landasan teoritis dalam penyusunan setiap butir pernyataan. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa secara umum, tetapi juga untuk menggambarkan sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep *qawwām* berdasarkan perspektif penafsiran klasik maupun kontemporer.

C. Hasil Persepsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tasir UIN Ar-Raniry Terhadap Relevansi Penafsiran *Qawwām* dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 Tentang Keseimbangan Peran Suami-Istri Dalam Keluarga Modern

1. Skor Rata-Rata Hasil Jawaban Persepsi Mahasiswa

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry terhadap konsep *qawwām* serta keseimbangan peran suami dan istri dalam keluarga modern, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada responden. Analisis dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata pada setiap butir pernyataan sesuai dengan indikator penelitian yang telah ditetapkan. Jawaban responden kemudian diberi skor menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 4, yang terdiri atas kategori sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

Penghitungan nilai rata-rata dilakukan untuk mengetahui kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap masing-masing

indikator penelitian. Nilai rata-rata yang semakin tinggi menunjukkan tingkat persetujuan responden yang semakin kuat terhadap pernyataan yang diberikan. Sebaliknya, nilai rata-rata yang lebih rendah mencerminkan tingkat persetujuan yang lebih kecil atau adanya variasi pandangan yang lebih luas di antara responden terhadap pernyataan tersebut.

Melalui pengolahan nilai rata-rata tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai cara mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai kelompok akademik yang memiliki latar belakang kajian Al-Qur'an dan tafsir, memahami konsep *qawwām* dalam konteks perubahan kehidupan keluarga masa kini. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk menelaah keterkaitan antara pemahaman mahasiswa terhadap penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34 dengan pandangan mereka mengenai pembagian dan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Rincian hasil perhitungan skor rata-rata pada setiap butir pernyataan angket disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 5 Nilai rata -rata

Descriptive Statistics					
No.	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*std.Deviation*
P1	50	2	4	3.56	0.674915
P2	50	2	4	3.68	0.512696
P3	50	2	4	3.80	0.494872
P4	50	1	4	2.74	1.046081
P5	50	1	4	3.12	0.746147
P6	50	2	4	3.72	0.496518
P7	50	2	4	3.76	0.476381
P8	50	2	4	3.76	0.517451
P9	50	1	4	3.74	0.664247
P10	50	2	4	3.74	0.527218
P11	50	2	4	3.50	0.580288
P12	50	2	4	3.52	0.579937
P13	50	3	4	3.72	0.453557

P14	50	2	4	3.68	0.551066
P15	50	1	4	3.52	0.706818
TOTAL	50	27	60	54	9.028192
Valid N (Iistwise)	50				
Rata-rata	39.917638				

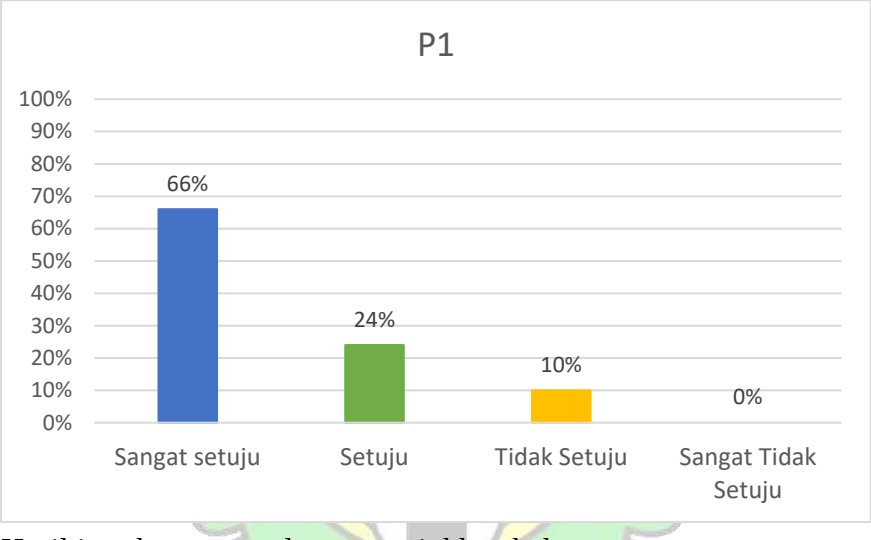
Berdasarkan data yang tercantum pada tabel tersebut, skor rata-rata jawaban mahasiswa memperlihatkan adanya variasi persepsi, tetapi secara umum tetap menunjukkan bahwa konsep *qawwām* dipandang masih relevan dalam kehidupan keluarga modern. Mahasiswa cenderung tidak memaknai *qawwām* hanya sebagai kedudukan kepemimpinan suami dalam rumah tangga, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab yang mencakup perlindungan, pemenuhan kebutuhan keluarga, serta komitmen untuk membangun hubungan suami dan istri yang harmonis, seimbang, dan saling mendukung.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemaknaan mahasiswa terhadap konsep *qawwām* telah berkembang dari pemahaman yang semula lebih menitikberatkan pada aspek otoritas menuju pandangan yang lebih luas, yaitu dengan menekankan nilai amanah, tanggung jawab, musyawarah, serta keseimbangan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga modern.

2. Persepsi Mahasiswa Tentang Relevansi Penafsiran *Qawwām* Dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 Terhadap Keseimbangan Peran Suami-Istri Dalam Keluarga Modern

a. Pernyataan 1: "Suami adalah pemimpin dalam keluarga secara mutlak."

Grafik 1 P1



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 66%
2) Setuju: 24%
3) Tidak setuju: 10%
4) Sangat tidak setuju: 0%

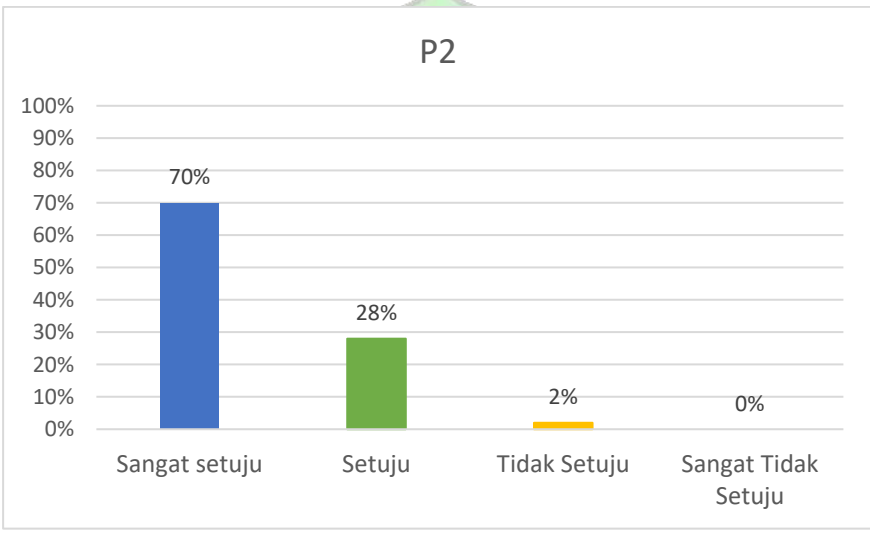
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 66% responden menyatakan sangat setuju, 24% menyatakan setuju, dan 10% menyatakan tidak setuju, sementara tidak ada responden yang memilih kategori sangat tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman bahwa suami menempati posisi sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga.

Namun demikian, konsep kepemimpinan suami perlu ditempatkan dalam pemahaman *qawwām* sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan kewenangan

atau dominasi, tetapi juga mengandung unsur tanggung jawab, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan anggota keluarga. Oleh karena itu, tingginya tingkat persetujuan mahasiswa terhadap pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan terhadap posisi suami sebagai pemimpin keluarga, dengan catatan bahwa kepemimpinan itu harus dijalankan sebagai amanah yang disertai tanggung jawab moral terhadap keluarga.

b. Pernyataan 2: "Posisi suami berada di atas istri dalam keluarga."

Grafik 2 P2



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 70%
2) Setuju: 28%
3) Tidak setuju: 2%
4) Sangat tidak setuju: 0%

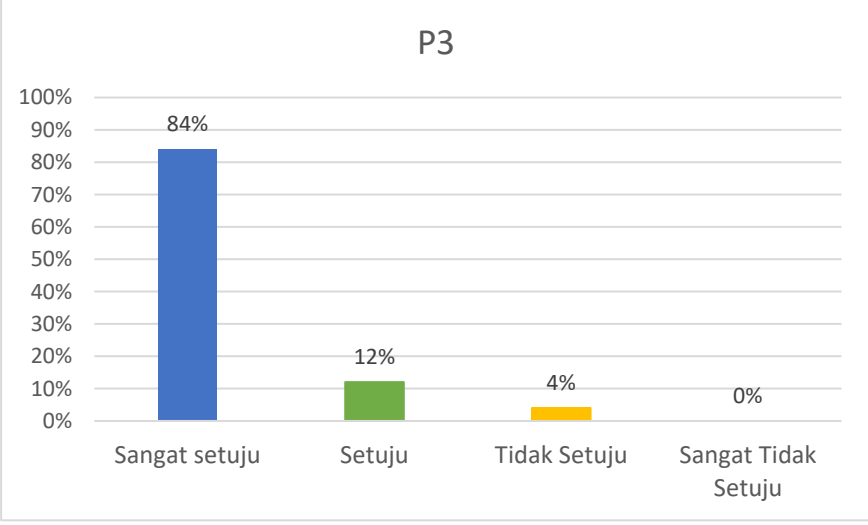
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebanyak 70% responden menyatakan sangat setuju, 28% menyatakan setuju, dan hanya 2% yang memilih tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa masih

memandang suami memiliki kedudukan tertentu yang membedakannya dalam struktur kehidupan keluarga.

Meskipun demikian, istilah "di atas" dalam pemaknaan *qawwām* tidak seharusnya dimaknai sebagai bentuk keunggulan laki-laki secara mutlak atas perempuan. Dalam penafsiran klasik, kedudukan suami lebih banyak dikaitkan dengan kewajiban memberikan nafkah dan mengatur kehidupan keluarga, sedangkan tafsir kontemporer cenderung menekankan nilai amanah, keadilan, serta kemaslahatan bersama. Dengan demikian, posisi suami dalam keluarga lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan secara proporsional, bukan sebagai dasar untuk membatasi, merendahkan, ataupun meniadakan peran istri.

c. Pernyataan 3: "Suami wajib bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga."

Grafik 3 P3



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

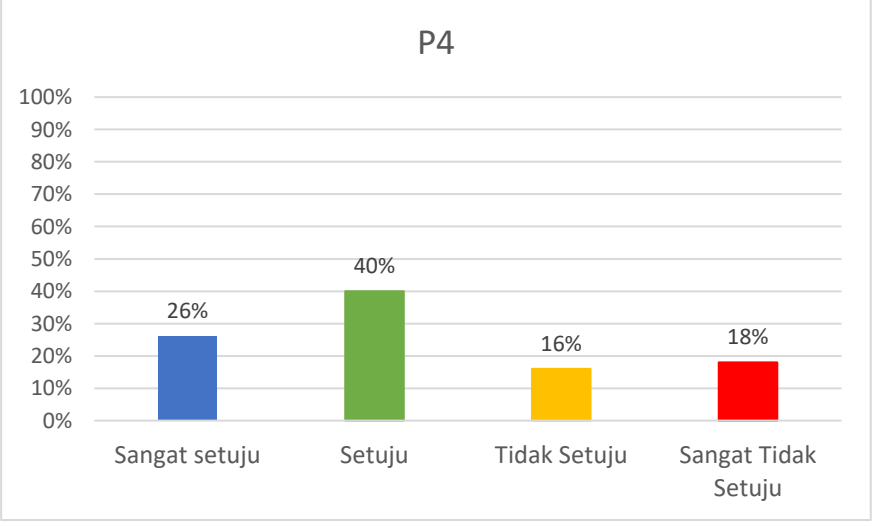
1) Sangat setuju: 84%
2) Setuju: 12%
3) Tidak setuju: 4%
4) Sangat tidak setuju: 0%

Berdasarkan data hasil angket, sebanyak 84% responden memilih kategori sangat setuju, 12% setuju, dan 4% tidak setuju, sedangkan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat bahwa pemberian nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab utama suami dalam kehidupan keluarga.

Temuan tersebut selaras dengan konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang mengaitkan peran laki-laki sebagai *qawwām* dengan tanggung jawab dalam memberikan nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memandang kepemimpinan dalam keluarga hanya sebagai suatu kedudukan, tetapi juga sebagai amanah yang disertai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan keluarga.

d. Pernyataan 4: "Pekerjaan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri.

Grafik 4 P4



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 26%
2) Setuju: 40%

3) Tidak setuju: 16%
4) Sangat tidak setuju: 18%

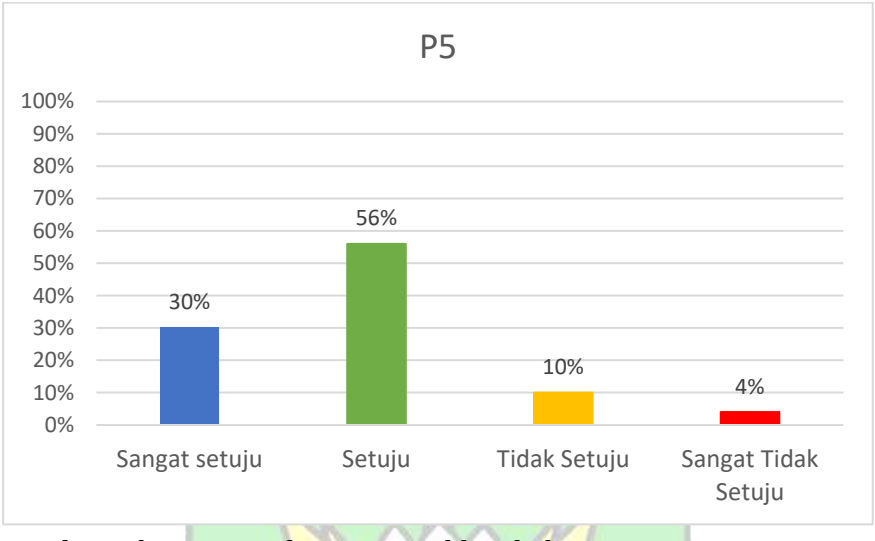
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 26% responden menyatakan sangat setuju, 40% setuju, 16% tidak setuju, dan 18% memilih sangat tidak setuju. Komposisi jawaban tersebut memperlihatkan adanya keragaman persepsi mahasiswa dalam memandang pembagian tugas domestik di dalam keluarga.

Sebagian mahasiswa masih memandang pekerjaan rumah tangga sebagai tanggung jawab yang lebih banyak melekat pada istri, sedangkan sebagian lainnya mulai melihat bahwa tugas domestik dapat menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dalam kehidupan keluarga modern, keseimbangan peran tidak selalu dimaknai sebagai pembagian tugas secara sama persis, tetapi lebih pada adanya kerja sama yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing pasangan. Pandangan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pemahaman bahwa konsep *qawwām* tidak hanya berkaitan dengan peran suami di luar rumah, tetapi juga mencakup upaya membangun relasi keluarga yang saling mendukung, membantu, dan melengkapi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

e. Pernyataan 5: "Istri boleh bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga."

Grafik 5 P5



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 30%
2) Setuju: 56%
3) Tidak setuju: 10%
4) Sangat tidak setuju: 4%

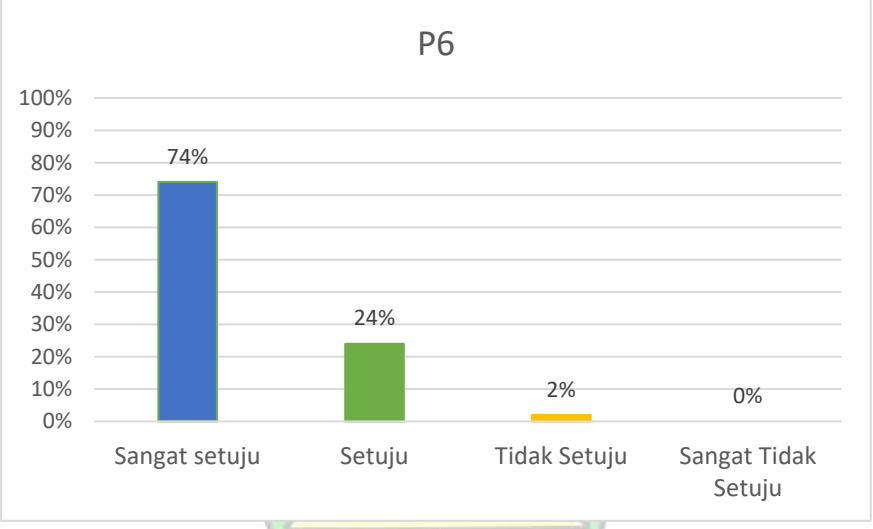
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 30% responden menyatakan sangat setuju, 56% setuju, 10% tidak setuju, dan 4% sangat tidak setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pandangan yang terbuka terhadap keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi serta kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari adanya perubahan dalam kehidupan keluarga modern, ketika perempuan memiliki peluang untuk memperoleh pendidikan, bekerja, dan turut berkontribusi terhadap kondisi ekonomi keluarga. Keterlibatan istri dalam aktivitas pekerjaan tidak dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga Islam selama dilandasi oleh kesepakatan bersama, pelaksanaan tanggung jawab, serta upaya

menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam kerangka *qawwām*, kontribusi ekonomi istri tidak menggugurkan kewajiban suami, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pasangan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga.

f. Pernyataan 6: "Suami turut juga membantu pekerjaan di dalam rumah."

Grafik 6 P 6



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

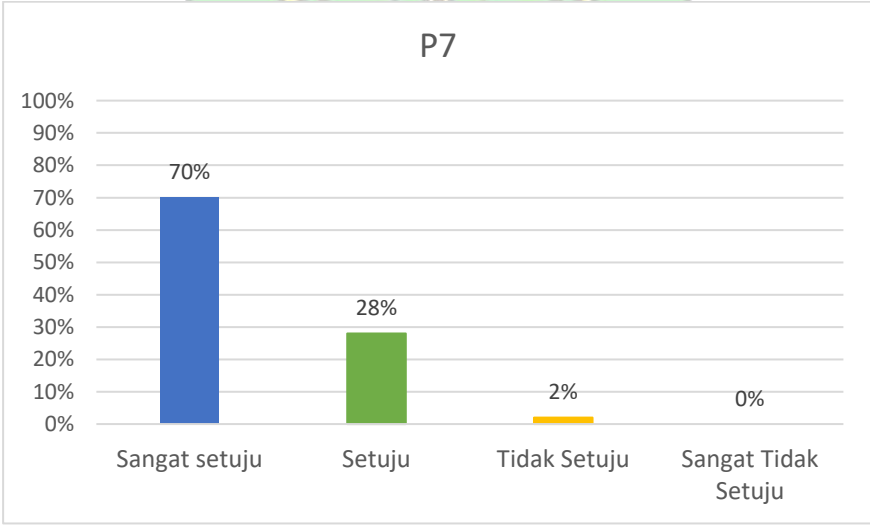
1) Sangat setuju: 74%
2) Setuju: 24%
3) Tidak setuju: 2%
4) Sangat tidak setuju: 0%

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 74% responden menyatakan sangat setuju, 24% setuju, dan 2% tidak setuju, sedangkan tidak terdapat responden yang memilih sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki sikap yang positif terhadap keterlibatan suami dalam menjalankan berbagai tugas domestik di dalam keluarga.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya pemahaman bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak hanya berhubungan dengan tanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup keterlibatan secara emosional dan praktis dalam kehidupan rumah tangga. Kesediaan suami untuk membantu pekerjaan domestik mencerminkan adanya nilai kebersamaan, kepedulian, dan kasih sayang yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, konsep *qawwām* dapat dimaknai secara lebih komprehensif sebagai tanggung jawab yang mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, bukan semata-mata sebagai kedudukan struktural dalam rumah tangga.

g. Pernyataan 7: "Pengambilan keputusan keluarga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri."

Grafik 7 P7



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 70%
2) Setuju: 28%
3) Tidak setuju: 2%
4) Sangat tidak setuju: 0%

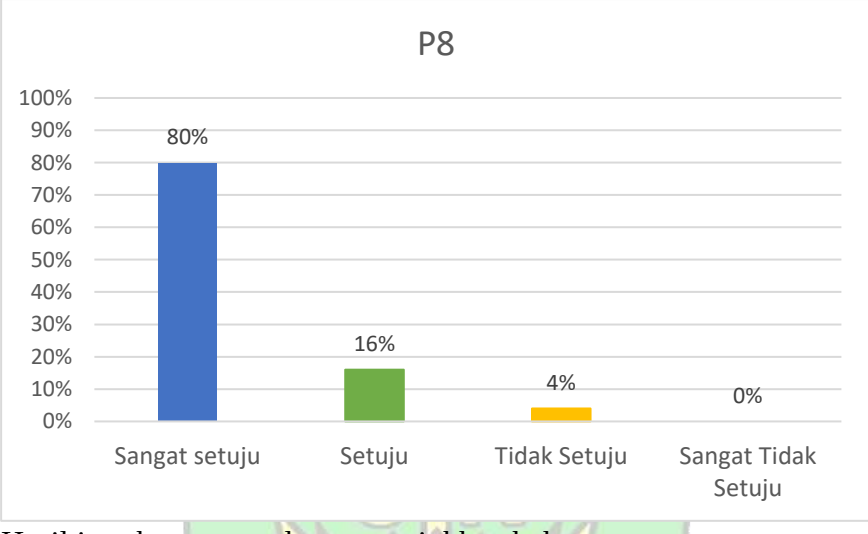
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 70% responden menyatakan sangat setuju, 28% setuju, dan 2% tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pandangan yang positif terhadap penerapan musyawarah sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga.

Pandangan tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam dalam membangun kehidupan keluarga yang menekankan pentingnya komunikasi, sikap saling menghargai antara pasangan, serta penyelesaian berbagai persoalan melalui kesepakatan bersama. Meskipun konsep *qawwām* menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga, hal tersebut tidak berarti menutup ruang bagi istri untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa kepemimpinan keluarga dalam Islam cenderung dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab, terbuka terhadap musyawarah, dan melibatkan pasangan, bukan kepemimpinan yang dijalankan secara sepihak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

h. Pernyataan 8: "Pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami dan istri."

Grafik 8 P8



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 80%
2) Setuju: 16%
3) Tidak setuju: 4%
4) Sangat tidak setuju: 0%

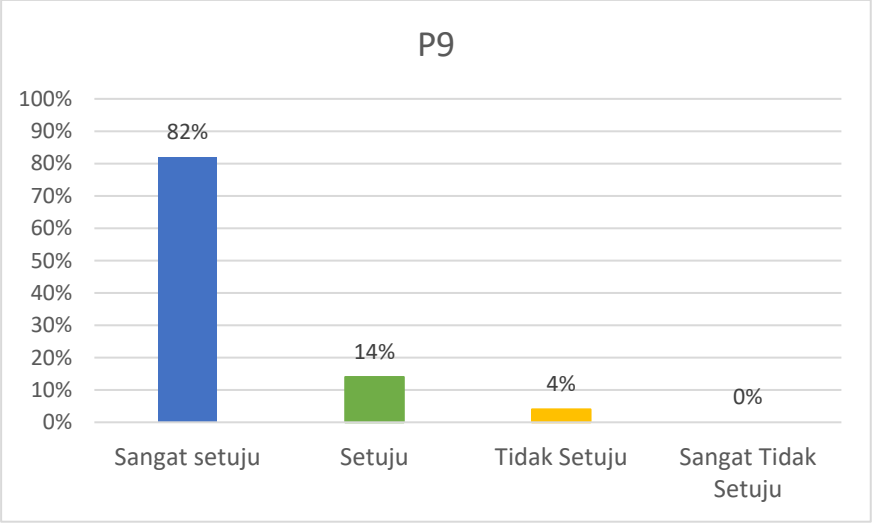
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 80% responden menyatakan sangat setuju, 16% setuju, dan 4% tidak setuju, sedangkan tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa berpandangan bahwa kontribusi istri dalam kegiatan ekonomi keluarga tidak menggugurkan tanggung jawab utama suami untuk tetap memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga.

Pemahaman tersebut selaras dengan konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang mengaitkan posisi suami sebagai *qawwām* dengan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam kehidupan keluarga modern, ketika istri turut bekerja dan berkontribusi terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga, keterlibatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk

dukungan dan kerja sama antara pasangan, bukan sebagai perpindahan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ruang publik tidak menghapus kewajiban suami, melainkan dapat memperkuat pola kolaborasi dalam mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga.

i. Pernyataan 9: "Apabila istri bekerja di luar rumah tidak menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi keluarga."

Grafik 9 P9



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 82%
2) Setuju: 14%
3) Tidak setuju: 4%
4) Sangat tidak setuju: 0%

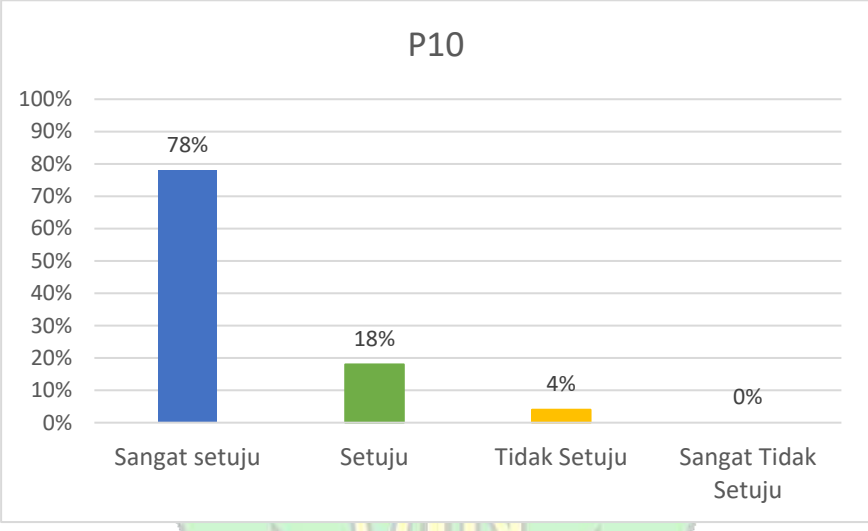
Berdasarkan hasil angket, sebanyak 82% responden menyatakan sangat setuju, 14% setuju, dan 4% tidak setuju, sedangkan tidak terdapat responden yang memilih sangat tidak setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup kuat mengenai keterkaitan antara kontribusi

ekonomi istri dengan tanggung jawab suami dalam kehidupan keluarga. Tingginya tingkat persetujuan juga memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak memandang pekerjaan atau penghasilan istri sebagai alasan yang dapat menghapus kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Dalam kerangka konsep *qawwām*, kepemimpinan suami tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kontribusi ekonomi dalam rumah tangga, tetapi lebih berkaitan dengan amanah serta tanggung jawab yang melekat pada perannya dalam keluarga.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak dipahami sebagai bentuk kompetisi dengan suami, tetapi sebagai kontribusi yang dapat mendukung dan memperkuat kondisi ekonomi keluarga. Hal tersebut dapat berjalan secara positif selama didasarkan pada kesepakatan bersama, pembagian peran yang proporsional, serta pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pasangan.

j. Pernyataan 10: "Apabila suami bekerja di dalam rumah, ia tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga."

Grafik 10 P 10



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 78%
2) Setuju: 18%
3) Tidak setuju: 4%
4) Sangat tidak setuju: 0%

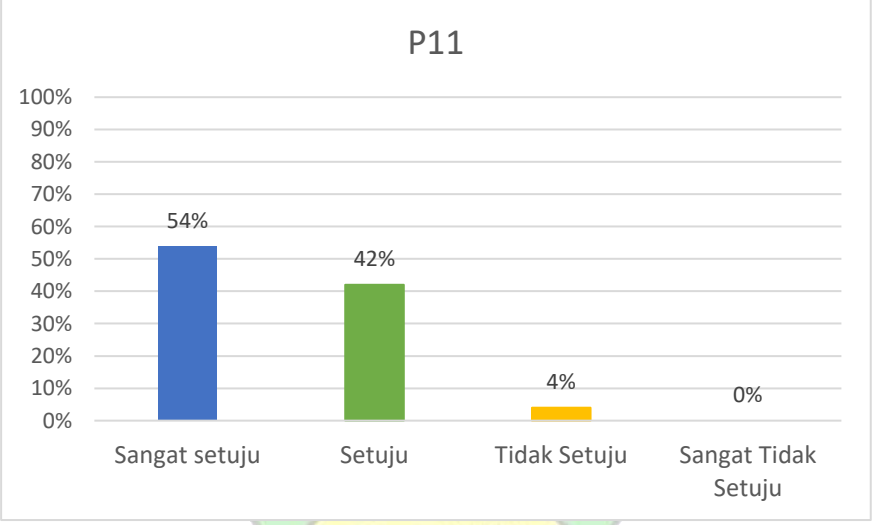
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 78% responden menyatakan sangat setuju, 18% setuju, dan 4% tidak setuju, sedangkan tidak terdapat responden yang memilih sangat tidak setuju. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh lokasi maupun jenis pekerjaan yang dijalankan oleh suami.

Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa memaknai *qawwām* sebagai konsep yang tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Kepemimpinan dalam keluarga juga mencakup pelaksanaan tanggung jawab, pemberian perlindungan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta upaya menjaga kemaslahatan rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan pola kerja pada masa

modern, termasuk ketika suami bekerja dari rumah, tidak dipandang menghilangkan perannya sebagai *qawwām* selama kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga tetap dilaksanakan secara optimal.

k. Pernyataan 11: "Penafsiran makna *qawwām* masih relevan dengan relasi suami-istri di zaman sekarang."

Grafik 11 P 11



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

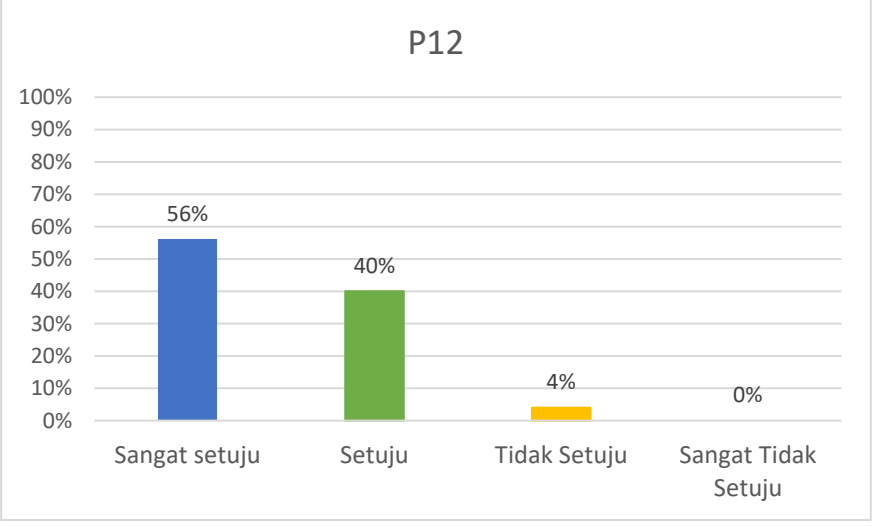
1) Sangat setuju: 54%
2) Setuju: 42%
3) Tidak setuju: 4%
4) Sangat tidak setuju: 0%

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 54% responden memilih kategori sangat setuju, 42% setuju, dan 4% tidak setuju, sedangkan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa berpandangan bahwa konsep *qawwām* tetap relevan untuk diterapkan dan dipahami dalam konteks kehidupan keluarga modern.

Meskipun demikian, relevansi konsep tersebut tidak hanya dipahami berdasarkan makna tekstual, tetapi juga melalui penafsiran yang mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial. Mahasiswa cenderung memaknai *qawwām* sebagai bentuk kepemimpinan yang berlandaskan tanggung jawab, perlindungan, dan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai legitimasi untuk mendominasi pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengaitkan pemahaman terhadap penafsiran Al-Qur'an dengan dinamika keluarga modern, khususnya dalam menghadapi perubahan pola pembagian peran antara suami dan istri..

l. Pernyataan 12: "*Qawwām* lebih tepat dipahami sebagai amanah daripada keistimewaan."

Grafik 12 P 12



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 56%
2) Setuju: 40%
3) Tidak setuju: 4%
4) Sangat tidak setuju: 0%

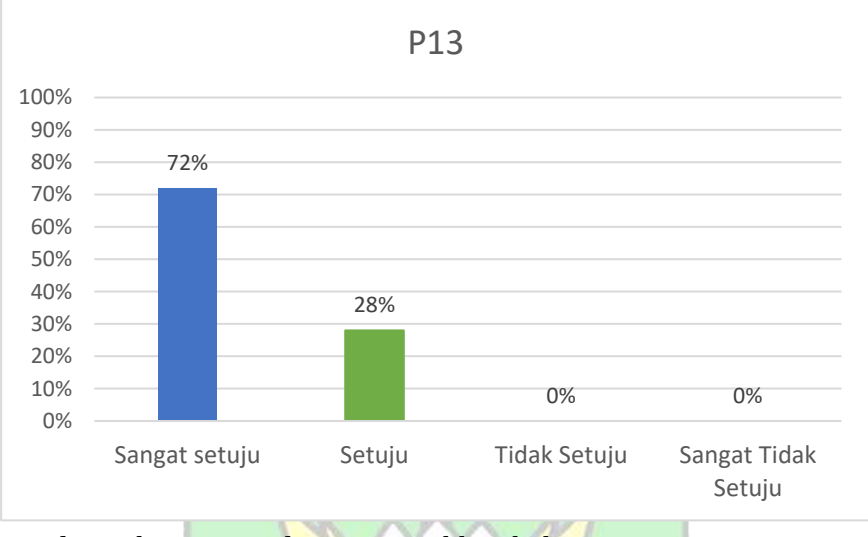
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 56% responden menyatakan sangat setuju, 40% setuju, dan 4% tidak setuju, sedangkan tidak ada responden yang memilih kategori sangat tidak setuju. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memandang konsep *qawwām* sebagai amanah dan tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, bukan sekadar sebagai bentuk keunggulan atau hak istimewa yang dimiliki oleh suami.

Pemahaman tersebut selaras dengan kecenderungan penafsiran kontemporer yang memandang *qawwām* sebagai bentuk amanah untuk menjaga, melindungi, memenuhi kebutuhan keluarga, serta membangun relasi yang adil dalam rumah tangga. Dalam kerangka ini, posisi suami sebagai *qawwām* selalu berkaitan dengan kewajiban yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa menunjukkan adanya perkembangan pemaknaan dari konsep *qawwām* yang semula lebih menekankan aspek otoritas menuju pemahaman yang lebih berorientasi pada tanggung jawab dan amanah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

m. Pernyataan 13: "Kepemimpinan suami dalam konsep *qawwām* merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, bukan secara dominatif."

Grafik 13 P 13



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 72%
2) Setuju: 28%
3) Tidak setuju: 0%
4) Sangat tidak setuju: 0%

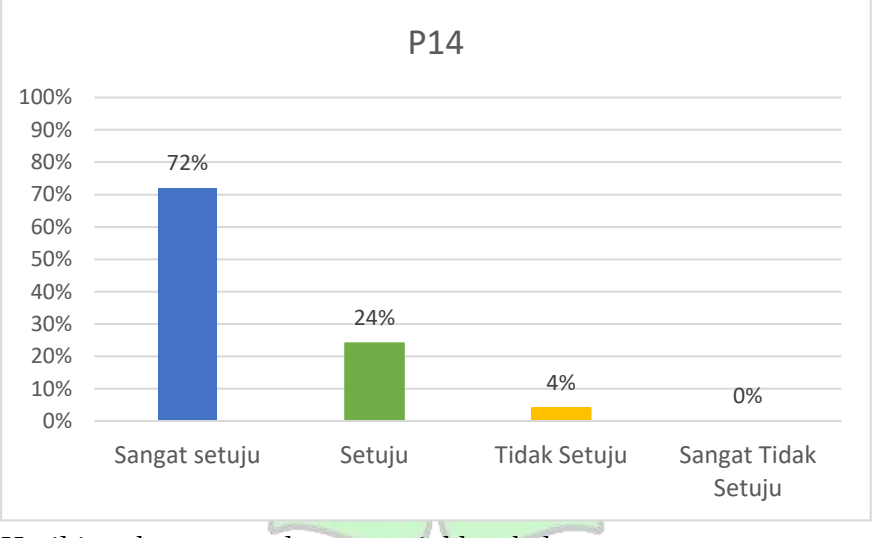
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 72% responden menyatakan sangat setuju dan 28% menyatakan setuju, sedangkan tidak ada responden yang memilih kategori tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Temuan tersebut menunjukkan adanya tingkat persetujuan yang sangat tinggi di kalangan mahasiswa bahwa pelaksanaan kepemimpinan suami dalam kerangka *qawwām* harus didasarkan pada prinsip keadilan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memandang konsep *qawwām* sebagai dasar pembenaran bagi suami untuk mendominasi istri. Sebaliknya, *qawwām* dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kebijaksanaan, serta kepedulian terhadap

kepentingan seluruh anggota keluarga. Pandangan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa cenderung menerima pemaknaan *qawwām* secara kontekstual, yaitu dengan menempatkan pesan ayat dalam kerangka tujuan moral untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

n. Pernyataan 14: "Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga tidak bertentangan dengan nilai *qawwām*."

Grafik 14 P 14



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 72%
2) Setuju: 24%
3) Tidak setuju: 4%
4) Sangat tidak setuju: 0%

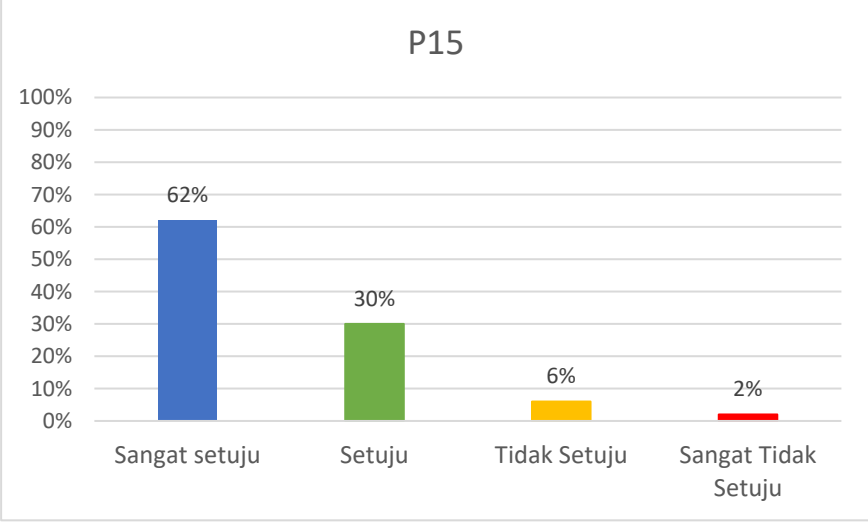
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 72% responden memilih kategori sangat setuju, 24% menyatakan setuju, dan 4% menyatakan tidak setuju, sementara tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Persentase tersebut menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa mendukung

partisipasi suami dalam melaksanakan berbagai tugas domestik dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa memaknai konsep *qawwām* secara lebih terbuka dan tidak menempatkan peran suami hanya pada aspek publik maupun ekonomi. Partisipasi suami dalam pekerjaan domestik dipandang sebagai wujud tanggung jawab, kepedulian, dan kerja sama yang dapat memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, keterlibatan suami dalam membantu pekerjaan rumah tidak dianggap mengurangi posisinya sebagai *qawwām*, melainkan justru mencerminkan pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap keluarga.

o. Pernyataan 15: "Konsep *qawwām* tetap relevan ketika istri bekerja di luar rumah."

Grafik 15 P 15



Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa:

1) Sangat setuju: 62%
2) Setuju: 30%
3) Tidak setuju: 6%
4) Sangat tidak setuju: 2%

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 62% responden menyatakan sangat setuju, 30% setuju, 6% tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih memandang konsep *qawwām* sebagai sesuatu yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga, meskipun terjadi perubahan dalam peran ekonomi perempuan dan meningkatnya keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memaknai *qawwām* sebagai konsep yang sepenuhnya terikat pada pola pembagian peran tradisional, yakni suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Sebaliknya, konsep *qawwām* dinilai tetap dapat diterapkan dalam konteks keluarga modern selama nilai tanggung jawab, keadilan, musyawarah, serta sikap saling menghargai antara suami dan istri tetap dijalankan. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry cenderung memahami *qawwām* sebagai konsep yang bersifat dinamis serta mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial dalam kehidupan keluarga masa kini.

Hasil analisis terhadap seluruh butir pernyataan P1–P15 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry memaknai konsep *qawwām* sebagai bentuk kepemimpinan yang menekankan aspek tanggung jawab, bukan sebagai dasar untuk mendominasi istri. Mahasiswa tetap mengakui posisi suami sebagai pemimpin dalam keluarga, terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Namun, kepemimpinan tersebut dipandang perlu dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, serta penghargaan terhadap peran dan kontribusi istri. Di samping itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang cukup terbuka terhadap perubahan dalam kehidupan keluarga modern, seperti keterlibatan istri di ruang

publik, kontribusi perempuan dalam perekonomian rumah tangga, serta partisipasi suami dalam menjalankan tugas-tugas domestik.

Konsep *qawwām* tetap dapat dianggap relevan apabila dimaknai sebagai amanah yang dijalankan melalui tanggung jawab, kerja sama, dan komitmen bersama dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Secara keseluruhan, persepsi mahasiswa memperlihatkan kecenderungan pada pemahaman yang kontekstual terhadap *qawwām*. Konsep tersebut tidak hanya dipahami sebagai posisi kepemimpinan suami dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang mencakup kewajiban untuk menjaga, melindungi, serta mengupayakan terciptanya kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 mengandung makna yang berhubungan dengan kepemimpinan, tanggung jawab, perlindungan, serta pemeliharaan kehidupan keluarga. Dalam pandangan mufasir klasik, *qawwām* pada umumnya dipahami sebagai posisi suami yang memikul tanggung jawab utama dalam rumah tangga, terutama dalam hal memberikan nafkah, menjaga keluarga, dan memenuhi berbagai kebutuhan anggota keluarga. Sementara itu, tafsir kontemporer memperluas pemaknaan tersebut dengan menegaskan bahwa *qawwām* tidak sekadar menunjukkan kedudukan kepemimpinan, melainkan juga merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan berlandaskan keadilan, kasih sayang, kerja sama, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, *qawwām* tidak tepat dimaknai sebagai bentuk keunggulan mutlak laki-laki atas perempuan, tetapi sebagai tanggung jawab moral yang melekat pada peran suami dalam menjaga dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memaknai konsep *qawwām* secara seimbang dan kontekstual. Mereka tetap mengakui adanya kepemimpinan suami dalam keluarga sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisā' ayat 34, namun kepemimpinan tersebut tidak dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat absolut. Sebaliknya, *qawwām* dipandang sebagai tanggung jawab yang diwujudkan melalui perlindungan, pemenuhan kebutuhan keluarga, musyawarah, serta penghargaan terhadap peran dan kontribusi istri. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa perubahan sosial dalam keluarga modern, seperti meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan perekonomian rumah tangga, tidak dianggap bertentangan dengan konsep *qawwām* selama

relasi suami-istri tetap dibangun atas dasar kerja sama, saling menghargai, dan pelaksanaan tanggung jawab bersama.

Pemaknaan konsep *qawwām* tetap memiliki relevansi dalam kehidupan keluarga modern karena dapat menjadi landasan dalam memahami pembagian peran antara suami dan istri secara proporsional. Ketika *qawwām* dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan bukan sebagai sarana dominasi, konsep tersebut dapat mendukung terciptanya relasi keluarga yang harmonis. Dalam konteks keluarga masa kini, kepemimpinan suami tidak dimaksudkan untuk membatasi atau meniadakan peran istri, melainkan untuk membangun hubungan yang berlandaskan prinsip saling melengkapi, musyawarah, keadilan, serta upaya bersama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan hubungan antara hasil kajian tafsir dan temuan penelitian di lapangan, dapat dipahami bahwa konsep *qawwām* mengalami perkembangan makna dari yang sebelumnya lebih menekankan aspek struktur kepemimpinan menuju pemahaman yang lebih berorientasi pada tanggung jawab serta etika dalam relasi keluarga. Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry cenderung memandang *qawwām* sebagai konsep yang masih relevan dalam kehidupan keluarga modern, selama pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan, serta tidak digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan dominasi dalam hubungan suami-istri.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa maupun akademisi yang menekuni bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, kajian mengenai konsep *qawwām* perlu terus dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pemahaman terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan keluarga tidak seharusnya hanya berfokus pada makna tekstual, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial, dinamika perkembangan masyarakat, serta nilai-nilai moral yang menjadi tujuan utama ajaran Al-Qur'an.

2. Bagi masyarakat muslim, konsep *qawwām* sebaiknya dipahami secara menyeluruh sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, bukan sebagai dasar untuk membenarkan relasi yang bersifat dominatif. Pemahaman yang proporsional terhadap konsep tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, saling menghormati, serta tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena cakupan responden masih terbatas pada mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry. Oleh sebab itu, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas subjek penelitian dengan melibatkan kelompok yang lebih beragam, seperti pasangan suami-istri, tokoh agama, masyarakat umum, maupun mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Islam. Dengan cakupan responden yang lebih luas, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemahaman dan penerapan konsep *qawwām* dalam kehidupan masyarakat. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas pembahasan pada aspek penerapan konsep *qawwām* dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Kajian tersebut dapat mencakup hubungan antara pemahaman keagamaan dengan proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga, pembagian pekerjaan domestik, dinamika keluarga ketika suami dan istri sama-sama bekerja (*dual-earner family*), serta penerapan kepemimpinan keluarga dalam berbagai latar sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, seperti fenomenologi, studi kasus, maupun penelitian komparatif antarwilayah untuk mengkaji bagaimana konsep *qawwām* dipahami dan diterapkan dalam beragam kondisi keluarga muslim. Dengan pendekatan tersebut, kajian mengenai *qawwām* diharapkan tidak hanya terbatas pada pemahaman teoritis, tetapi juga dapat memberikan gambaran empiris tentang praktik dan relevansinya dalam kehidupan keluarga modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abduh, Muhammad, dan Rasyid Ridha. Tafsir al-Manār, Juz 1. Kairo: Dār al-Manār, 1947.

Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn 'Alī al-Rāzī. Aḥkām al-Qur'ān, Jilid 2. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.

Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. Tafsīr al-Marāghī, Jilid 5. Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 5. Terjemahan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. Mafātīḥ al-Ghayb, Jilid 10. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H.

Al-Zamakhsyarī, Maḥmūd ibn 'Umar. Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl, Jilid 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H.

Al-Zuḥailī, Wahbah. Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj, Juz 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Ṭabāṭabā'ī, Muḥammad Ḥusayn. Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān, Jilid 4. Beirut: Mu'assasah al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1997.

Anderson, John R. Cognitive Psychology and Its Implications, 8th Edition. New York: Worth Publishers, 2015.

Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Goldstein, Edward B. Sensation and Perception, 10th Edition. Boston: Cengage Learning, 2017.

Hamka. Tafsir al-Azhar, Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4. Terjemahan M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Ibn Manẓūr. Lisān al-'Arab, Juz XII. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-`Arabī, 1997.

Kamil, Khairun Nisak Al. Dinamika Qiwâmah dalam Konteks Wanita Mandiri: Studi Komparatif atas Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah. Banjarmasin: UIN Antasari, 2026.

Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mustaqim, Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 2. Terjemahan As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd. Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār), Jilid 5. Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990.

Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. London: Routledge, 2006.

Saeed, Abdullah. Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach. London: Routledge, 2014.

Saleh, Ahmad Syukri. Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 2013.

Shihab, M. Quraish. Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru. Jakarta: Lentera Hati, 2018.

Solso, Robert L., Otto H. Maclin, dan M. Kimberly Maclin. Cognitive Psychology. Boston: Pearson Education, 2008.

Sternberg, Robert J. dan Karin Sternberg. Cognitive Psychology, 7th Edition. Boston: Cengage Learning, 2017.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, 2019.
Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina, 2010.
Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Jurnal dan Artikel

Arinda, Fiska Puspa, dan Lisnawati Ruhaena. "Peran Suami sebagai Qowwam dalam Membangun Keseimbangan Pekerjaan dan Keluarga Muslim." Jurnal Psikologi Islam Vol. 9, No. 2 (2024).
Aziz, Abdul. "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia." Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender Vol. 13, No. 1 (2017): 28–31.
Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." Hermeneutik Vol. 9, No. 1 (2015): 79–84.
Greenhaus, Jeffrey H., Karen M. Collins, dan Jason D. Shaw. "The Relation between Work–Family Balance and Quality of Life." Journal of Vocational Behavior Vol. 63, No. 3 (2003): 510–531. DOI: 10.1016/S0001-8791(02)00042-8.
Grzywacz, Jeffrey G. dan Dawn S. Carlson. "Conceptualizing Work–Family Balance: Implications for Practice and Research." Advances in Developing Human Resources Vol. 9, No. 4 (2007): 455–471. DOI: 10.1177/1523422307305487.
Larefa, Selma, dan Siti Aisyah. "Harmonisasi Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Modern: Perspektif Fiqh Keluarga." Al Aqidah: Jurnal Studi Islam Vol. 5, No. 1 (2025): 1–13.
Marks, Stephen R. dan Shelley M. MacDermid. "Multiple Roles and the Self: A Theory of Role Balance." Journal of Marriage and the Family Vol. 58, No. 2 (1996): 417–432. DOI: 10.2307/353506.
Nuroniyah, Wardah. "Gender Discourses within Pesantren in Cirebon: Understanding the Typologies of Kyais' Interpretations of the Concept of Qawwām." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 7, No. 2 (2023): 875–896.

Pratisiya, Venny, dkk. “Perubahan Konstruksi Sosial dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan antara Suami Istri Keluarga Modern.” Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol. 18, No. 2 (2023): 197–222.

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Srg, Syahruddin, dkk. “Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga Dual-Earner Family Menurut Hadis Rasulullah Saw.” Rayah Al-Islam Vol. 8, No. 4 (2024): 2330–2350. DOI: 10.37274/rais.v8i4.1180.

Sulastri, Rini. “Dual-Earner Family dalam Pandangan Masyarakat dan Pemahaman Keagamaan Islam.” Khazanah Multidisiplin Vol. 3, No. 1 (2022): 21–39. DOI: 10.15575/kl.v3i1.15808.

Voydanoff, Patricia. “Toward a Conceptualization of Perceived Work-Family Fit and Balance: A Demands and Resources Approach.” Journal of Marriage and Family Vol. 67, No. 4 (2005): 822–836. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2005.00178.x

Zakiah, Ade Rosi Siti, dan Nurfajriyani. “Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa': 34: Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed.” Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis Vol. 1, No. 2 (2023): 129–146.

Sumber Daring

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. “Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.” Laman resmi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Diakses pada 28 Juli 2026. https://fuf.ar-raniry.ac.id/.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. “Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.” Laman resmi UIN Ar-Raniry. Diakses pada 28 Juli 2026. https://ar-raniry.ac.id/program-studi/ilmu-al-quran-dan-tafsir/.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. “Sejarah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.” Laman resmi UIN Ar-Raniry. Diakses pada 28 Juli 2026. https://fuf.ar-raniry.ac.id/program-studi/ilmu-al-quran-dan-tafsir/.

LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Website: https://fuf.ar-raniry.ac.id/

Lampiran: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor : 2283/Un.08/FUF/PP.00.9/10/2025 Tanggal 13 Oktober 2025

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Nama/ NIM	Judul	Pembimbing	Gol	Ket
1	Mutia Zuhra 210303141	Strategi Mengatasi Sikap *Insecure* di Kalangan Mahasiswa Program Studi Psikologi UIN Ar-Raniry dan Kaitannya dengan Surah Ali-Imran Ayat 139	1. Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag. 2. Ikhsan Nur, Lc, MA	IV/c III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
2	Sahhar 210303085	Perbandingan Pandangan al-Tabari dan al-Qurtubi Terhadap Makna *al-Ragim* dalam QS. al-Kahfi:9	1. Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag. 2. Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D.	IV/c III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
3	Muhammad Izzat Bin Abdul Malik 220303135	Pembelajaran Al-Qur'an di Rumah Gemilang Asuhan dan Didikan Anak Yatim Islam Daerah Sik, Kedah, Malaysia	1. Prof. Dr. Mairaddin, M.Ag. 2. Syahrizal, S.Pd.I, M.Us	IV/d III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
4	Uli Satria 220303093	Analisis Implementasi Pembinaan Cabang Fahmil Qur'an dalam Menghadapi MTQ di Dayah Insan Qurani Aceh Besar	1. Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. 2. Emi Suhemi, S.Ag, M.Ag	IV/b III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
5	Ihsan Maulana Tambunan 200303103	Pemahaman Guru SLB Bukesra Banda Aceh Terhadap Surah al-Baqarah Ayat 286 dan Hubungannya dengan Kesabaran dalam Mendidik	1. Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. 2. Zainuddin, S.Ag, M.Ag	IV/b III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
6	Fahril Maulana 220303059	Merokok dan Pengaruhnya terhadap Keluarga Muslim Menurut Perspektif al-Qur'an	1. Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag. 2. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	IV/a III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
7	Laisa Tasukni 220303136	Penggunaan Ayat-ayat al-Qur'an Untuk Menolak Bala di Masyarakat Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil	1. Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag. 2. Nurullah, S.T.H., M.A	IV/e III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
8	Niyaz Fatih Furi 220303054	Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry tentang Konsep *Role Balance* Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an	1. Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A. 2. Darwani, M.Pd	IV/b III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2

2. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-809/Un.08/FUF.I/PP.00.9/4/2026
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM	: 220303054
Nama	: NIYAZ FATIH FURI
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat	: Jalan Listrik No. 7 Hagu Selatan Hagu Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY TENTANG KONSEP ROLE BALANCE DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN TAFSIR AL-QUR'AN*

Banda Aceh, 13 April 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 31 Oktober 2026

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Lembar Validasi Ahli

		peran suami dan istri di ranah ekonomi dan domestik				
7.	Relevansi dengan keluarga modern	Surah An-Nisa ayat 34: *"Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri)"* tetap relevan untuk keluarga modern.				✓
		Saya telah atau akan menerapkan konsep rumah tangga tradisional peran suami hanya di ranah ekonomi dan tanggung jawab mutlak dipegang suami dan istri hanya di ranah domestik saja				✓
		Saya telah atau akan menerapkan konsep rumah tangga modern yang memberi ruang lebih fleksibel bagi peran suami dan istri serta tanggung jawab ditetapkan melalui kesepakatan bersama				✓
		Konsep *Role Balance* dalam konsep hubungan rumah tangga modern menyelesaikan masalah tekanan ekonomi dalam hubungan rumah tangga.				✓
		Konsep *Role Balance* dalam konsep hubungan rumah tangga modern dapat mengurangi angka perceraian yang diakibatkan karena tekanan ekonomi.				✓

Berdasarkan lembaran penelitian diatas, lembaran observasi dan pernyataan mahasiswa dinyatakan:

Ⓐ Layak digunakan tanpa revisi

B. Layak digunakan dengan revisi

C. Tidak layak digunakan

Banda Aceh, 25 Mei 2026

Validator

Syukran, Lc., M.A.

NIP: 198505152023211027

		peran suami dan istri di ranah ekonomi dan domestik				
7.	Relevansi dengan keluarga modern	Surah An-Nisa ayat 34: *"Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri)"* tetap relevan untuk keluarga modern.				
		Saya telah atau akan menerapkan konsep rumah tangga tradisional peran suami hanya di ranah ekonomi dan tanggung jawab mutlak dipegang suami dan istri hanya di ranah domestik saja				
		Saya telah atau akan menerapkan konsep rumah tangga modern yang memberi ruang lebih fleksibel bagi peran suami dan istri serta tanggung jawab ditetapkan melalui kesepakatan bersama				
		Konsep *Role Balance* dalam konsep hubungan rumah tangga modern menyelesaikan masalah tekanan ekonomi dalam hubungan rumah tangga.				
		Konsep *Role Balance* dalam konsep hubungan rumah tangga modern dapat mengurangi angka perceraian yang diakibatkan karena tekanan ekonomi.				

Berdasarkan lembaran penelitian diatas, lembaran observasi dan pernyataan mahasiswa dinyatakan:

A. Layak digunakan tanpa revisi
B. Layak digunakan dengan revisi
C. Tidak layak digunakan

Banda Aceh, 9 Juni 2026
Validator

Nurmayuli, M.Pd.
NIP: 198706232020122009

4. Hasil Output SPSS

Frequency Table

Suami adalah pemimpin dalam keluarga secara mutlak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	10.0	10.0	10.0
	Setuju	12	24.0	24.0	34.0
	Sangat Setuju	33	66.0	66.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Posisi suami berada diatas istri dalam keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.0	2.0	2.0
	Setuju	14	28.0	28.0	30.0
	Sangat Setuju	35	70.0	70.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Suami wajib bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	4.0	4.0	4.0
	Setuju	6	12.0	12.0	16.0
	Sangat Setuju	42	84.0	84.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Pekerjaan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	9	18.0	18.0	18.0
	Tidak Setuju	8	16.0	16.0	34.0
	Setuju	20	40.0	40.0	74.0
	Sangat Setuju	13	26.0	26.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Istri boleh bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4.0	4.0	4.0
	Tidak Setuju	5	10.0	10.0	14.0
	Setuju	28	56.0	56.0	70.0
	Sangat Setuju	15	30.0	30.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Suami turut juga membantu pekerjaan di dalam rumah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.0	2.0	2.0
	Setuju	12	24.0	24.0	26.0
	Sangat Setuju	37	74.0	74.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Pengambilan keputusan keluarga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2.0	2.0	2.0
	Setuju	10	20.0	20.0	22.0
	Sangat Setuju	39	78.0	78.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

AR-RANIRY

Pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami dan istri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	4.0	4.0	4.0
	Setuju	8	16.0	16.0	20.0
	Sangat Setuju	40	80.0	80.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Apabila istri bekerja di luar rumah tidak menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4.0	4.0	4.0
	Setuju	7	14.0	14.0	18.0
	Sangat Setuju	41	82.0	82.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Apabila suami bekerja di dalam rumah, ia tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	4.0	4.0	4.0
	Setuju	9	18.0	18.0	22.0
	Sangat Setuju	39	78.0	78.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Penafsiran makna qawwām masih relevan dengan relasi suami-istri di zaman sekarang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	4.0	4.0	4.0
	Setuju	21	42.0	42.0	46.0
	Sangat Setuju	27	54.0	54.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Qawwām lebih tepat dipahami sebagai amanah daripada keistimewaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	4.0	4.0	4.0
	Setuju	20	40.0	40.0	44.0
	Sangat Setuju	28	56.0	56.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Kepemimpinan suami dalam konsep qawwām merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, bukan secara dominatif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	14	28.0	28.0	28.0
	Sangat Setuju	36	72.0	72.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga tidak bertentangan dengan nilai qawwām

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	4.0	4.0	4.0
	Setuju	12	24.0	24.0	28.0
	Sangat Setuju	36	72.0	72.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Konsep qawwām tetap relevan ketika istri bekerja di luar rumah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	3	6.0	6.0	8.0
	Setuju	15	30.0	30.0	38.0
	Sangat Setuju	31	62.0	62.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جامعة الرانري
AR-RANIRY